

**PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI
PENYANDANG DISABILITAS GANDA DI PANTI ASUHAN
AL-RIFDAH SEMARANG**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos)**

Oleh:

ANNISAH ZAKY KHUMAEROH

NIM 2017104054

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT
ISLAM JURUSAN KONSELING DAN PENGEMBANGAN
MASYARAKAT FAKULTAS DAKWAH**

UIN PROF.K.H SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisah Zaky Khumaeroh

Nim : 2017104054

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Dakwah

Program studi : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Ganda Di Panti Asuhan Al-Rifdah Semarang

Menyatakan dengan ini sesungguhnya skripsi ini adalah hasil karya saya atau penelitian saya sendiri dan bukan dari karya orang lain, serta jika terdapat kutipan dalam skripsi ini, saya telah menulis dari sumber yang didapat dengan footnote dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini, apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Purwokerto, 5 Januari 2024

Yang menyatakan,



Annisah Zaky Khumaeroh

Nim. 2017104054

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553, www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS GANDA DI PANTI ASUHAN AL-RIFDAH SEMARANG

Yang disusun oleh Annisah Zaky Khumaeroh NIM. 2017104054 Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Jurusan **Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat Islam** Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri, telah diujikan pada hari Jumat, Tanggal 19 Januari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Pengembangan Masyarakat** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing

Dra. Amirotn Sholikhah, M. Si
NIP. 196510061993032002

Sekretaris Sidang/Penguji II

Nurul Khotimah, M.Sos
NIP. 199408152023212041

Penguji Utama

Dr. Ahmad Muttaqin, S. Ag, M. Si
NIP. 197911152008011018



Mengesahkan,
Purwokerto,
Dekan,

Dr. Muskinul Fuad, M. Ag
NIP. 197412262000031001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah

Universitas Islam Negeri Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan skripsi dari:

Nama : Annisah Zaky Khumaeroh
Nim : 2017104054
Jenjang : S-1
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Fakultas : Dakwah
Judul : **Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Ganda Di Panti Asuhan Al-Rifdah Semarang**

Sudah dapat diajukan kepada dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Sosial (S.Sos)

Wassalamualaikum Wr.Wb

Purwokerto, 5 Januari 2024

Dosen Pembimbing



Dra. Amirotn Sholikhah, M. Si

NIP. 196510061993032002

MOTTO

“EMBRACE THE JOURNEY, ENJOY THE PROCESS”

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulit kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*, berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang bertepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap berjuang ya!”

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Dan tidak ada kemudahan tanpa doa”

(Ridwan Kamil)



PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Terimakasih kepada Annisah Zaky Khumaroh, selaku penulis yang sudah mau berjuang untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu. Terimakasih kepada orang tua tercinta Bapak alm.Edi Harso dan Ibu Riyadi yang sangat penulis sayangi, dengan Ikhlas telah mendidik, merawat, memberikan dukungan moral, material maupun spiritual dan senantiasa mendo'akan penulis. Terimakasih kepada Mohammad Aziz Hidayatullah selaku adik tersayang, yang telah memberikan semangat dan do'a yang senantiasa di panjatkan untuk penulis. Ibu Dra. Amirotn Sholikhah, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa dengan Ikhlas dan sabar memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis. Sahabat saya Gina Farhanah Jauzah, Puput Riyani, Tasya Tri Angelia, Elma Delia Utami yang sudah bersedia mendengarkan, memfasilitasi, dan membantu melakukan penelitian selama di Semarang maupun dalam proses penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR


Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji bagi Allah Awt, yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan Rahmat, Taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan lancar. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) yang berjudul “Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Ganda Di Panti Asuhan Al-Rifdah Semarang”. Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih diantaranya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Muskinul Fuad. M.Ag, Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Ibu Nur Azizah, M. Si., Ketua Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Bapak Agus Sriyanto, M. Si., Sekrtaris Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Imam Alfi, M. Si., Koordinator Program Studi Pengembangan Masyarakat UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Dr Nawawi, M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Ibu Dra. Amirotun Sholikhah, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa dengan ikhlas dan sabar telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan sehat dan mendapat lindungan Allah Swt.
8. Ayah Dr. H. Supani, M.A dan Bunda Hj. Enung Asmaya, M.A Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah.
9. Segenap Dosen, Staf Administrasi dan Staf Tata Usaha Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

10. Ibu Rahma Faradilah, S.Pd selaku Ketua Yayasan Panti Asuhan Al-Rifdah dan Ibu Nene selaku Sekretaris dan Pendamping Panti Asuhan Al-Rifdah. yang sudah memberikan izin dan bimbingannya kepada peneliti dalam melaksanakan dan menyelesaikan penelitian ini, serta seluruh pegawai dan anak asuh Panti Asuhan Al-Rifdah Semarang. Yang telah bersedia menjadi informan pada penelitian ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah Swt membalas dengan pahala yang kalian lakukan.

Dalam penyusunan skripsi, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk kritik dan saran yang membangun amat penulis nantikan. Semoga karya ini membawa manfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.



Purwokerto, 5 Januari 2024

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anisah Zaky Khumaeroh', is written over the bottom right portion of the watermark logo.

Annisah Zaky Khumaeroh

Nim. 2017104054

PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PANTI ASUHAN AL-RIFDAH SEMARANG

ANNISAH ZAKY KHUMAEROH

NIM. 2017104054

Jurusan Konseling Dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Dakwah

UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas ganda merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan materi, spiritual, dan sosial. Untuk hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Panti Asuhan Al-Rifdah berfungsi sebagai pelaksana kebijakan bagi penyandang disabilitas ganda terlantar yang ada di Jawa Tengah. Penelitian ini di latar belakang oleh banyaknya para penyandang disabilitas ganda terlantar dan mengalami diskriminasi akibat keterbatasan yang dimiliki, sehingga mengalami ketidak berfungsi dalam mengakses kehidupan bersosial dan tidak mendapatkan aksesibilitas kehidupan yang layak dan sejahtera.

Fokus penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana pemenuhan kesejahteraan sosial yang diberikan oleh Panti Asuhan Al-Rifdah untuk anak asuhnya agar mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan lapangan, meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan tiga tahap yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan hak kesejahteraan sosial yang di laksanakan di Panti Asuhan Al-Rifdah yaitu berupa hak jamiinan sosial berupa pemberian akses terhadap BPJS Kesehatan, Hak kesehatan melalui pengecekan rutin oleh petugas puskesmas dan bantuan terapi oleh donatur, Hak berbudaya meliputi hak untuk mengembangkan budaya sesuai dengan bakat dan minat. Sedangkan pada pemenuhan hak pekerjaan dan hak pendidikan belum dapat di realisasikan di Panti Asuhan Al-Rifdah. Karena berbagai macam faktor penghambat diantaranya tidak tersedianya fasilitas penyedia layanan berupa akses pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi dimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memberikan akses terhadap kemudahan dan inovasi untuk penyandang disabilitas agar mendapatkan hak pekerjaan.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak, Kesejahteraan Sosial, Penyandang Disabilitas Ganda

**PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DI PANTI ASUHAN AL-RIFDAH SEMRANG**

**ANNISAH ZAKY KHUMAEROH
NIM. 2017104054**

ABSTRACT

Fulfillment of social welfare rights for multiple disabilities is a condition of material, spiritual, and social needs. To live a decent life and be able to develop self, can carry out social functions. Al-Rifdah Orphanage functions as a policy implementer for neglected people with multiple disabilities in Central Java. This research is based on the fact that many people with multiple disabilities are neglected and experience discrimination to their limitations, dysfunction in accessing social life and not having access to a decent and prosperous life. Focus of this research is to find out how to fulfill the social welfare provided by the Al-Rifdah Orphanage for its foster children so that they can have a prosperous life.

The research method used is qualitative with a field approach, including interviews, observation, and documentation. This research uses three stages, namely collection, reduction, presentation and conclusion.

The results of this research is social welfare rights implemented at the Al-Rifdah Orphanage, namely in the form of social security rights in access to BPJS Health, health rights through check up by hospital and therapeutic assistance by donors, cultural rights including the right to develop an appropriate culture with talents and interests. Meanwhile, the fulfillment of employment rights and educational rights has not been realized at the Al-Rifdah Orphanage. Due to various inhibiting factors, including the unavailability of service provider facilities in the form of access to employment, entrepreneurship in the form of innovation for people with disabilities to obtain employment rights.

Keywords: Fulfillment Of Rights, Social Welfare, People With Disabilitie

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Penegasan Istilah	5
1. Pemenuhan Hak.....	5
2. Kesejahteraan Sosial	6
3. Disabilitas Ganda	7
C.Rumusan Masalah.....	8
D.Tujuan Dan Manfaat.....	8
E.Kajian Pustaka	9
F.Sistem Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	15
A.Kesejahteraan Sosial.....	15
1. Pengertian Kesejahteraan Sosial	15
2. Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.....	17
3. Tujuan Kesejahteraan Sosial	27
4. Fungsi Kesejahteraan Sosial.....	28

B.Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Ganda.....	29
C.Asistensi Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Ganda Di Pant Asuhan Al-Rifdah	42
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	49
C. Subjek Dan Objek Penelitian.....	50
D. Sumber Data Penelitian	51
E. Penentuan informan	52
F. Metode Pengumpulan Data	53
G. Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASA.....	59
A.Deskripsi Umum Pant Asuhan Disabilitas Ganda Al-Rifdah.....	59
B.Upaya Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Ganda di Pant Asuhan Al-Rifdah Semarang.....	65
C.Analisis Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Ganda Oleh Pant Asuhan Al-Rifdah.....	91
BAB V PENUTUP.....	96
A.Kesimpulan.....	96
B.Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan sosial merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu. Kesejahteraan sosial juga dapat dimaknai sebagai suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan seseorang di suatu wilayah atau negara dalam bentuk materi, spiritual, dan sosial. Untuk hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹ Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, yaitu dapat dilakukan melalui rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.

Para penyandang disabilitas merupakan salah satu masyarakat yang rentan terhadap diskriminasi dan penelantaran dengan begitu maka kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas penting untuk diperhatikan terutama penyandang disabilitas ganda.² Penyandang disabilitas ganda merupakan seseorang yang mengalami dua atau lebih dari jenis gangguan fisik, mental, intelektual atau sensorik.³ Jika dilihat dari jenisnya penyandang disabilitas sering kali merujuk pada sekelompok orang yang menderita atau mengalami gangguan jiwa, kelainan, atau bahkan disfungsi organ.

Dengan adanya keterbatasan dan hambatan yang dihadapi para penyandang disabilitas kerap kali haknya diabaikan, meskipun memiliki keterbatasan para penyandang disabilitas berhak untuk hidup layak dan membela dirinya untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Dilansir dalam

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009. Tentang Kesejahteraan Sosial.

² Budi Muhammad Taftazani Maryatun, Santoso Tri Raharjo, 'Kebijakan Penanganan Gelandangan Pengemis Berbasis Panti Untuk Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Studi Pada Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan Orang Terlantar Mardi Utomo Semarang)', *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 2022.Hlm 103–17.

³ Fajar, 'Pemenuhan Hak-Hak Kaum Difabel Dalam Kerangka Hak Azasi Manusia', *Jurnal: Al-Bayyinah*.2019.Hlm 121–45

laman Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mengenai rekapitulasi penyandang disabilitas ganda terdapat 2.716 jiwa dari jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2020 sebanyak 36.516.035.⁴ Telah dijelaskan pada peraturan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 bahwa penyandang disabilitas bukanlah seorang minoritas dan berhak mendapatkan perhatian dan asuhan yang baik, yang berbunyi sebagai berikut:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan Masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermanfaat”.⁵

Dengan demikian maka, pemerintah telah melakukan upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 2 memberikan pemahaman bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan pada penghormatan terhadap dirinya, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif dan perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Dengan begitu penghormatan terhadap martabat untuk mendapatkan hak sebagai makhluk sosial tanpa adanya sikap diskriminasi yang diperoleh merupakan sebuah kewajiban yang di peroleh para penyandang disabilitas. Untuk mendapatkan haknya penyandang disabilitas memerlukan adanya partisipasi aktif dalam mengikuti setiap tatanan dalam kehidupan ditengah masyarakat. Dengan keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas ganda tentunya seringkali haknya terabaikan, dan mendapatkan perilaku diskriminasi sosial. Maka kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas ganda perlu di perhatikan oleh pemerintah selaku pelaksana kebijakan.

⁴ Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, “Penyebaran Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”. Dilansir <https://dinsos.jatengprov.go.id> pada tanggal 10 Desember 2023

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Penyandang Disabilitas

Panti asuhan disabilitas ganda menjadi salah satu lembaga rehabilitasi sosial yang dibentuk untuk melaksanakan pemenuhan terhadap hak asasi manusia, terkhusus hak anak terlantar yang memiliki berbagai keterbatasan ganda. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang memperhatikan hak penyandang disabilitas. Salah satu program pemerintah yang memperhatikan penyandang disabilitas adalah program peningkatan fungsi sosial. Panti asuhan disabilitas ganda didirikan dengan tujuan untuk memberikan pengasuhan, bimbingan, dan perlindungan bagi anak-anak yang memiliki gangguan mental dua sekaligus.

Panti asuhan disabilitas ganda juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak asuh yang berada di bawah asuhannya dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa panti asuhan disabilitas ganda, salah satunya adalah Panti Asuhan Disabilitas Ganda Al-Rifdah Semarang yang telah berdiri sejak tahun 2006. Yang didirikan oleh Rahma Faradila S.Pd secara mandiri dan berkolaborasi dengan Dinas Sosial dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENHUMHAM). Hingga saat ini panti tersebut merawat 39 penyandang disabilitas (multiple disabilities) yang terdiri dari 14 perempuan dan 25 laki-laki dari berbagai wilayah di Jawa Tengah, yang di seleksi oleh dinas sosial dari berbagai wilayah dinas sosial di Jawa Tengah, dengan kategori penyandang disabilitas ganda terlantar.

Dengan demikian maka, Panti Asuhan Al-Rifdah berhak untuk memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan para penyandang disabilitas yang ada di dalam panti asuhan tersebut, agar mereka dapat mengakses hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sesuai dengan kebijakan pemerintah. Tujuan dari adanya jaminan sosial dan perlindungan sosial untuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas ganda untuk mencapai kesejahteraan sosial dan mendapatkan akses bantuan sosial.⁶

Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Maka melalui program BPJS Kesehatan. Panti Asuhan Al-Rifdah memberikan perlindungan sosial dalam bentuk jaminan sosial, sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan anak asuh untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh anak asuh di panti, sebagai sistem tatanan untuk mendapatkan jaminan nasional.⁷ Dengan begitu maka, Panti Asuhan Disabilitas Ganda Al-Rifdah dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi penghuni panti. Untuk melaksanakan pemenuhan hak kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Agar terlaksana pemenuhan hak kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut menjadi landasan yang diambil oleh penulis untuk melakukan penelitian di Panti Asuhan Disabilitas Ganda Al-Rifdah, karena panti tersebut secara mandiri memberikan pemenuhan kebutuhan sosial bagi penyandang disabilitas ganda terlantar yang ada di Jawa Tengah. Dengan begitu maka, panti berhak memberikan pelayanan yang terbaik untuk menunjang kehidupan yang lebih layak bagi para penyandang disabilitas ganda di panti tersebut.

⁶ Edi Suhato. Buku: Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: *Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung. Alfabeta: 2009.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011. *Tentang, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*.

Selain itu penulis melihat problematikan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas ganda terkait kebutuhan yang sangat kompleks dan seringkali terabaikan. Maka penelitian ini, akan mempermudah identifikasi masalah secara spesifik, seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan inklusif, dan pelatihan peningkatan kemandirian bagi penyandang disabilitas ganda yang ada di panti asuhan tersebut. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan mereka, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih efektif dan kebijakan yang lebih inklusif, sehingga meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup penyandang disabilitas ganda di Panti Asuhan Al Rifdah dan juga berpotensi mempengaruhi perbaikan dalam pemenuhan hak mereka di tingkat nasional.

Jika dilihat dari hasil observasi penulis, Panti Asuhan Disabilitas Ganda Al- Rifdah telah mengupayakan pelayanan dengan baik dan sesuai kebijakan. Meskipun masih ada berbagai hambatan dalam pemenuhan hak kesejahteraan sosial yang belum secara keseluruhan diberikan sesuai kebutuhan dari masing-masing penghuni panti. Pada contoh kasusnya, pelayanan pendidikan yang diberikan hanya melibatkan dua guru private yang didatangkan ke panti asuhan tersebut, dengan demikian kebutuhan tenaga pendidikan belum memenuhi kebutuhan masing-masing anak asuh. Selain itu, belum adanya tenaga profesional seperti perawat, ahli gizi dan psikologi yang dimiliki oleh panti. Dengan demikian maka, pemenuhan terhadap setiap penyandang disabilitas memerlukan pendampingan khusus belum direalisasikan secara keseluruhan, Serta belum ada kegiatan yang mengarah pada pelatihan kemandirian bagi setiap penyandang disabilitas di panti tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas ganda di Panti Asuhan Al-Rifdah Semarang. di mana penelitian ini akan memaparkan pemenuhan hak yang di berikan oleh panti asuhan dalam menunjang kebutuhan primer maupun sekunder para

penyandang disabilitas ganda di panti asuhan disabilitas ganda Al-Rifdah, melihat panti asuhan sebagai tempat rehabilitasi bagi penyandang disabilitas ganda, maka kesejahteraan sosial perlu untuk diperhatikan dan dipenuhi seluruh kebutuhannya. Peneliti akan membahas lebih mendalam terkait pemenuhan kebutuhan para penyandang disabilitas. Maka peneliti, akan melakukan penelitian terkait kasus yang akan dituangkan dalam penelitian dengan judul ‘‘Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Ganda Di Panti Asuhan Al-Rifdah Semarang’’.

B. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini dimaksudkan agar tidak terjadi persepsi yang berbeda, antara pembaca dengan peneliti maksudkan. Penelitian ini akan memaparkan berbagai macam istilah yang bertujuan untuk memperjelas dari pemahaman kata yang akan digunakan dalam judul proposal penelitian ini. Penelitian ini berjudul: ‘‘Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Ganda Di Panti Asuhan Al- Ridah Semarang ‘’.

Penegasan istilah dibawah ini.

1. Pemenuhan Hak

Pemenuhan hak merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa hak-hak individu dipenuhi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh hukum atau norma sosial. Hak-hak tersebut dapat berupa hak asasi manusia, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak sosial. Pemenuhan hak merupakan suatu kewajiban yang negara berikan dan masyarakat dapatkan untuk menjamin keadilan, kesetaraan, dan perlindungan bagi setiap individu tanpa adanya diskriminasi. Pemenuhan hak juga berhubungan dengan akses individu terhadap sumber daya dan layanan yang memadai, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keadilan.⁸

⁸ Sheila Kusuma Wardani Amnesti, Implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menuju purworejo ramah difabel, Jurnal: Borobudur Law Review, Volume 3 Issue 1.2021.

2. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial (*Social Welfare*) merupakan suatu kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan Pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.⁹

Menurut James Midgley, Kesejahteraan terdiri dari tiga unsur yaitu, pertama kebutuhan terpenuhi, kedua masalah terselesaikan, ketiga kesempatan untuk maju tersedia. Dengan demikian maka, seseorang dianggap hidup dalam kesejahteraan bila kebutuhan pokok untuk menjalani kehidupan mampu terpenuhinya, misalnya kebutuhan akan sandang, pangan, papan. Selain itu, kesejahteraan bisa dikatakan telah tercapai oleh seseorang jika masalah yang melingkupi kehidupannya mampu diselesaikan.¹⁰

Dengan demikian maka kesejahteraan sosial juga dapat di maknai sebagai kondisi dimana individu atau kelompok masyarakat memperoleh kehidupan yang baik, terjaminnya kesejahteraan, dan terpenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan pangan, rumah, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keamanan. Kesejahteraan sosial juga berkaitan dengan kemampuan individu dan kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial dan psikologisnya, seperti hubungan sosial yang sehat, dukungan emosional, dan partisipasi dalam kegiatan dan berinteraksi sosial dengan baik.

⁹ Balthasar Watunglawar, Katarina Leba, Kesejahteraan Sosial: Sebuah Perspektif Dialektis, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.1 No.1.2020

¹⁰ Asyhabuddin, Welfare Society Dalam Sistem Kesejahteraan Sosial di Indonesia, ICODEV:Indonesia Community Development Journal. Vo. 2, No.2, Juni 2021

Kesejahteraan sosial merupakan indikator penting bagi kemajuan suatu negara atau masyarakat, karena kesejahteraan sosial dapat mempengaruhi kualitas hidup individu, produktivitas, serta stabilitas dan keamanan sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, baik melalui kebijakan dan program pemerintah dalam mengatasi masalah sosial, terutama kesejahteraan sosial bagi para penyandang disabilitas ganda untuk mendapatkan haknya.

3. **Disabilitas Ganda**

Disabilitas ganda yaitu seseorang yang memiliki keterbatasan dua atau lebih fungsi tubuh yang menghambat dalam berbagai aspek, yaitu terdiri dari hambatan aktifitas maupun interaksi sosial, atau dapat juga di katakan bahwa seseorang yang mengalami kondisi multi disabilitas atau ganda, mereka memiliki hambatan untuk mengakses kebutuhan sosialnya. Dapat saya contohkan yaitu penyandang tuna netra dan tuna rungu, disabilitas mental dan intelektual, intinya dimana seseorang memiliki kedisabilitas lebih dari satu yaitu gabungan dari beberapa disabilitas. Yang mengakibatkan mereka tidak dapat mengakses sesuatu sama dengan masyarakat normal, dengan demikian maka penyandang disabilitas ganda berhak untuk mendapatkan fasilitas serta kehidupan yang sesuai dengan norma yang berlaku tanpa adanya sikap diskriminasi sosial yang di berikan oleh lingkungan sosial. Maka dengan kedisabilitas yang dimiliki perlu adanya dampingan, pelayanan, Pendidikan, dan alat bantu khusus.¹¹

¹¹ Julia Rahmania, Skripsi: *Pengaruh Religiusitas Terhadap Resiliensi Pada Anak Penyandang Disabilitas Ganda Di Yayasan Sayap Ibu Cabang Provinsi Banten*, (UIN.Syarif Hidayatullah Jakarta).2019

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, memberikan gambaran bagaimana permasalahan terhadap pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Panti Asuhan Al-Rifdah Semarang. Maka masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu. Bagaimana pemenuhan hak kesejahteraan sosial yang diberikan oleh panti untuk penyandang disabilitas.

D. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemenuhan hak kesejahteraan sosial, bagi para penyandang disabilitas ganda di Panti Asuhan Disabilitas Ganda Al-Rifdah. Dalam memberikan pelayanan, perlindungan sebagai upaya pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi para penyandang disabilitas ganda yang berada di panti asuhan disabilitas ganda Al-Rifdah Semarang.

2. Manfaat Penelitian

Selanjutnya dari penelitian yang sudah dilaksanakan diharapkan berguna untuk memberikan kemanfaatan sebagai berikut:

1) Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan keilmuan bagi peneliti dengan lebih memperhatikan pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas ganda di panti asuhan.

2) Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran secara umum yang dapat dimanfaatkan sebagai pembelajaran, serta dapat disosialisasikan kepada masyarakat bahwa penyandang disabilitas ganda juga berhak mendapatkan kesejahteraan sosial.

b. Bagi Panti Asuhan Al-Rifdah

Panti asuhan dapat melakukan inovasi atau gagasan yang di perbaharui dengan hasil yang diperoleh oleh peneliti, serta sebagai pedoman untuk pemenuhan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas ganda yang ada di panti asuhan.

c. Bagi Penyandang Disabilitas

Mendapatkan segala hak dan kebutuhan yang dibutuhkan selama dipanti asuhan disabilitas ganda.

d. Bagi Pembaca

Diharapkan pembaca dapat menambah wawasan dan edukasi terhadap pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas ganda.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan dari penelusuran peneliti terdahulu. Informasi pendukung dalam tinjauan Pustaka sering bersumber dari buku maupun tulisan ilmiah lainnya seperti (*working paper*). Semua sumber informasi harus tampak dalam bibliography skripsi/tesis/disertasi. Informasi pendukung yang di review harus berupa informasi yang benar-benar berkaitan secara langsung dan relevan dengan topik yang akan di teliti, yaitu tentang **“Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Ganda di Panti Asuhan Al-Rifdah Semarang”**.

Pertama, skripsi yang berjudul **“Implementasi Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di Keluarga (Studi Kasus Anak Disabilitas di Kabupaten Lumajang)”**. Yang ditulis oleh Muhammad Hafidh Arrosyid seorang mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga pada tahun 2021 Pada penelitian tersebut menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan lapangan (*field study*). Subjek penelitian adalah

orang tua yang memiliki anak dengan kondisi penyandang disabilitas. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.¹²

Penelitian ini berfokus kepada pembahasan bagaimana implementasikan pemenuhan hak terhadap anak disabilitas di dalam keluarga yang ada di kabupaten lumajang, Selain itu penelitian ini juga menjelaskan apa saja yang menjadi hambatan yang dialami oleh keluarga yang memiliki anak dengan gangguan kedisabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua yang memiliki anak dengan kondisi penyandang disabilitas menghadapi berbagai kendala dalam memenuhi hak-hak anak mereka.

Kendala tersebut antara lain kurangnya dukungan dari pihak keluarga dan masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak dengan kondisi penyandang disabilitas. Namun, orang tua juga melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak-hak anak mereka, seperti memberikan pendidikan dan perawatan yang baik, serta memperjuangkan hak-hak anak mereka melalui lembaga-lembaga yang berwenang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas ganda, baik dalam bidang pendidikan, pola asuh, kesehatan, dan fasilitas dan kebutuhan disabilitas.

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas ganda di panti asuhan, serta populasi dan sampel yang digunakan lebih spesifik karena lokasi atau jangkauannya hanya di Panti Asuhan Al-Rifdah. Sedangkan penelitian sebelumnya difokuskan pada pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di dalam sebuah keluarga yang dilihat dari beberapa faktor seperti ekonomi, keluarga, dan pendidikan didalam keluarga.

¹² Muhammad Hafidh Arrosyid, Disabilitas Di Keluarga (*Studi Kasus Anak Disabilitas Di Kabupaten Lumajang*),2021.

Kedua, jurnal yang berjudul ‘Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah (Disability Rights: Between Responsibility and Implementation By The Local Government)’. Yang di tulis oleh Frichy Ndaumanu, jurnal ini di terbitkan pada tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang implementasi hak penyandang disabilitas oleh pemerintah daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.¹³ Jurnal ini menyoroti kurangnya program dan kegiatan untuk penyandang disabilitas, ketiadaan pengumpulan data dan informasi, stigmatisasi, dan faktor sosial-budaya sebagai hambatan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Penelitian ini juga membahas tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di Indonesia yang bertujuan untuk menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas. Namun, implementasi Undang-Undang ini masih kurang di beberapa daerah, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dan khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Terdapat kurangnya fasilitas dan dukungan bagi penyandang disabilitas, dan hak-hak mereka tidak sepenuhnya dilindungi.

Dalam penelitian ini juga membahas tentang pentingnya Convention On The Right Of Person With Disabilities (CRPD) dan manfaat yang akan diperoleh oleh penyandang disabilitas. CRPD menjadi dasar bagi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia. Jurnal ini juga membahas tentang kebijakan baru di Indonesia mengenai jaminan hak bagi penyandang disabilitas, termasuk dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan politik. Terdapat tantangan dalam implementasi hak-hak ini, seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman di masyarakat serta kesulitan dalam mengakses bantuan hukum dan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

¹³ Frichy Ndaumanu, “*Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah (Disability Rights: Between Responsibility And Implementation By The Local Government)*”, Jurnal HAM, Volume 11, Nomor 1, April 2020.

Pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya dan meningkatkan upayanya dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Maka penelitian ini, memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian penulis yaitu terkait dengan implementasi pemenuhan terhadap hak yang perlu di dapatkan oleh penyandang disabilitas, untuk menjamin kebutuhan hidupnya agar layak dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitiannya lebih luas dan lokasi penelitian juga berbeda. Serta penelitian terdahulu lebih berfokus kepada implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 serta Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD).

Ketiga, jurnal yang berjudul **Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan (The Protection of the Rights of Persons with Disabilities to Work and to Earn a Humane Livelihood)**. Yang ditulis oleh Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, Rizkisyabana Yulistyaputri. Diterbitkan pada tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan adalah bagian dari hak asasi bagi setiap orang, termasuk Penyandang Disabilitas, sehingga UUD 1945 memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pelaksanaannya.


Yang Permasalahannya adalah sikap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dan tingkat pendidikan penyandang disabilitas yang rendah sebagai kesenjangan antara penyandang disabilitas dengan pekerja non disabilitas.¹⁴ Ketiadaan data pasti terkait jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas baik sektor swasta maupun sektor non swasta (PNS, BUMN dan BUMD) menimbulkan permasalahan tersendiri dalam perlindungan bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini merupakan

¹⁴ Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, Rizkisyabana Yulistyaputri, *“Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan (The Protection of the Rights of Persons with Disabilities to Work and to Earn a Humane Livelihood)”*, Jurnal Konstitusi, 2020. Hlm 203

penelitian hukum normatif untuk meneliti peraturan perundang-undangan agar diperoleh keadilan bagi penyandang disabilitas.

Hal itu menjadi sangat penting sebagai bentuk komitmen pemerintah melalui pengawasan dan pembenahan kebijakan menjadi sangat penting agar penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu membahas pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dengan tujuan untuk memperhatikan hak dan pelayanan sosial yang diberikan terpenuhi segala kebutuhannya dan menunjang kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, agar tidak terjadi diskriminasi dan penelantaran yang dilakukan oleh keluarga.

Adapun perbedaan hasil pembahasan penulis dengan penelitian terdahulu yaitu subjek penelitiannya, penelitian terdahulu subjeknya lebih luas karena lebih mengarah kepada kebijakan pemerintah. Selain itu lokasi pada penelitian ini juga berbeda dengan penelitian terdahulu.



F. Sistem Pembahasan

Penulis mengembangkan sistematika penulis penelitian yang terdiri dari bab satu sampai bab ke lima dan beberapa sub bab, untuk memudahkan penulisan proposal penelitian yang lebih jelas, tersusun terstruktur dan sistematis. Sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitaian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Teori yang terdiri dari pengertian kesejahteraan sosial, konsep kesejahteraan sosial, tujuan kesejahteraan sosial, prinsip kesejahteraan sosial, fungsi kesejahteraan sosial, tingkat kesejahteraan sosial.

Bab III : Metodologi Penelitian, yaitu bersikan pembahasan dari jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, subjek serta objek dalam penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan, berisi penyajian data serta pembahasan data yang dapatkan di Panti Asuhan Al-Rifdah Semarang.

Bab V : Kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kesejahteraan Sosial

1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Pengertian kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 dapat dimaknai sebagai suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan spiritual, material dan sosial bagi setiap warga negara untuk hidup layak serta mampu mengembangkan dirinya agar setara dengan masyarakat lainnya, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁵ Dengan demikian, penyelenggara kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dapat diterapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta peran masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Menurut Sumarno Nugroho kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu sistem yang terstruktur, terdiri dari serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memastikan bahwa individu, keluarga, kelompok, dan komunitas mampu mengatasi tantangan sosial yang timbul akibat perubahan kondisi yang beragam.¹⁶ Kesejahteraan sosial memiliki empat konsep, pertama sebagai keadaan yang sejahtera, kedua sebagai layanan sosial, ketiga sebagai bantuan sosial, dan keempat sebagai upaya terencana.

Jika menurut pandangan Islam Kesejahteraan Sosial memiliki sejumlah argument baik yang bersifat teologi normatif, maupun rasional filosofis yang menegaskan tentang betapa ajaran islam peduli dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Dapat dilihat dari pengertiannya, sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁵ Pasal 1 ayat 1 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial'.

¹⁶ Pipit Febrianti, Skripsi: "Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Terlantar di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 03 Tebet Jakarta Selatan", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), hlm. 27.

(KBBI) adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, dan kesukaran. Dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial juga sejalan dengan misi islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran (Q.S Al-Anbiya '21:107).¹⁷ Yang artinya: *Dan tidaklah kamu mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) Rahmat bagi seluruh alam.*

Menurut Nasikum konsep kesejahteraan sosial dapat dirumuskan sebagai makna dari konsep martabat manusia yang dapat tercermin pada empat indikator yaitu, satu, rasa aman (*security*), kedua, kesejahteraan (*welfare*), ketiga yaitu kebebasan (*freedom*), dan keempat jati diri (*identity*).¹⁸ Kesejahteraan sosial juga merupakan ilmu yang mengkaji tentang lembaga, kebijakan, dan personal yang berfokus pada pemberian layanan sosial kepada individu, kelompok, dan masyarakat.

Menurut Rukminto, kesejahteraan itu sendiri adalah “Ilmu terapan yang berupaya menganalisis dan mengembangkan ideologi dan metodologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup manusia melalui memenuhi kebutuhan hidup dan memaksimalkan pembangunan masyarakat dalam berkembang dan memandirika.¹⁹ Sedangkan Menurut Midley, dalam penelitian Asyhabuddin mengenai *Welfare Society* dalam Sistem Kesejahteraan Sosial di Indonesia, kesejahteraan terdiri dari tiga elemen, yaitu pemenuhan kebutuhan, penyelesaian masalah, dan adanya peluang untuk kemajuan. Seorang

¹⁷ Muhammad Arsyam, S.Pd.I.,M.Pd, *Konsep dan Makna Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Dakwah Awl Irsyad(STAI DDI), Makassar,2020.

¹⁸ Zulfa Humairoq. Skripsi : “Upaya Pengelolaan Panti Asuhan Untuk Menjamin Kesejahteraan Sosial Anak Asuh Panti Asuhan Ijtihadul Mu'minin Dusun Perengge Desa Kuripan Utara Kecamatan Kuripan Utara Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat”. (Universitas Agama Islam Negeri Mataram,2020). Hlm 21

¹⁹ Melani Ayu Permatasari. Skripsi“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (Kub) Galeri Batik Pringmas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Papringan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas”. (UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto,2022).Hlm 30

dianggap hidup sejahtera jika kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal terpenuhi.²⁰

Adapun Hak Kesejahteraan Sosial Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang *Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Right* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya) Menerangkan bahwa hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yaitu meliputi:²¹

- a. Hak Atas Pekerjaan
- b. Hak Atas Jaminan Sosial
- c. Hak Kesehatan Fisik Dan Mental
- d. Hak Pendidikan
- e. Hak Kehidupan Budaya

2. Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012. Penyelenggara kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Penyelenggara kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial diantaranya sebagai berikut: kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, keturunan sosia dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, atau diskriminasi.

²⁰ Asyhabuddin, "Welfare Society dalam Sistem Kesejahteraan Sosial di Indonesia", (ICODEV: Indonesian Community Development Journal Vol. 2, No. 2, Juni 2021), Hlm.32

²¹ Undang-Undang Republic Indonesia Nomo 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Right (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya)

Adapun indikator Penyelenggara kesejahteraan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 meliputi.²²

1. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasive, motivasi, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan secara persuasive yaitu berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk menyakinkan seseorang bersedia direhabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan secara motivatuf berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk di rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagai dimaksudkan yaitu berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi sosial ditunjukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta memerlukan perlindungan khusus yang meliputi: Penyandang cacat fisik, Penyandang cacat mental, Penyandang cacat fisik dan mental, Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Eks penderita penyakit kronis, Eks narapidana, Eks pecandu narkoba, Eks psikotik, Pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, Orang dengan *Human*

²² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012, Tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Immunodeficiency Virus atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar dan anak dengan kebutuhan khusus.

Rehabilitasi sosial yang dimaksudkan diberikan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial
- b. Perawatan dan pengasuhan
- c. Pelatihan vokasi dan pembinaan kewirausahaan
- d. Bimbingan mental spiritual
- e. Bimbingan fisik
- f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial
- g. Pelayanan aksesibilitas
- h. Bantuan dan asistensi sosial
- i. Bimbingan resosialisasi
- j. Bimbingan lanjutan dan
- k. Rujukan

Bentuk rehabilitasi sosial yang dimaksudkan dilaksanakan dengan tahap pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan rencana pemecahan masalah, pemecahan masalah, resosialisasi, terminasi, dan bimbingan lanjutan. Rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional yang bersertifikat dan mendapat izin praktik dari menteri. Rehabilitasi sosial dalam keluarga, masyarakat, dan panti sosial dilakukan berdasarkan standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial.

2. Jaminan sosial

Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial yang dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang

cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidak mampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

Jaminan sosial di berikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan. Jaminan sosial dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh pemerintah. Asuran kesejahteraan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional. Jaminan Sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan yaitu diberikan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Pemberian bantuan langsung berkelanjutan diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menjelaskan bahwa sistem jaminan sosial nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Sistem jaminan sosial nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²³ Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

3. Pemberdayaan sosial

Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan sosial juga berperan sebagai peningkatan peran serta lembaga atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pemberdayaan Sosial dilakukan melalui, peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya, penggalan nilai-nilai dasar, pemberian akses atau pemberian bantuan usaha. Pemberdayaan Sosial dapat dilakukan dalam bentuk:

1. diagnosis dan pemberian motivasi
2. pelatihan keterampilan
3. pendampingan
4. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha
5. peningkatan akses pemasaran hasil usaha
6. supervisi dan advokasi sosial
7. penguatan keserasian sosial
8. penataan lingkungan
9. bimbingan lanjut

Selain itu, Pemberdayaan Sosial dilakukan dalam bentuk diagnosis dan pemberian motivasi, penguatan kelembagaan masyarakat, kemitraan dan penggalangan dana, dan pemberian stimulan. Pemberdayaan sosial yang dimaksudkan dalam pemberdayaan sosial terhadap seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri dapat di paparkan sebagai berikut:

a. Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang

Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang ditujukan kepada seseorang sebagai individu yang miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang diberikan kepada seseorang yang memiliki kriteria sebagai berikut mereka yang berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal, keterbatasan terhadap keterampilan kerja, keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar, dan/atau keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha.

b. Pemberdayaan Sosial terhadap keluarga

Pemberdayaan Sosial terhadap keluarga sebagaimana dimaksud ditujukan kepada keluarga yang miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Selain itu, Pemberdayaan Sosial terhadap keluarga diberikan kepada keluarga yang memiliki kriteria berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal, keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar, dan mengalami masalah sosial psikologis.

c. Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok

Pemberdayaan sosial terhadap kelompok ditujukan kepada kumpulan orang baik yang terbentuk secara sukarela maupun yang sengaja dibentuk dengan tujuan tertentu, miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Serta, Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok diberikan kepada kelompok yang memiliki kriteria yang mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama, mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah yang sama, dan mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.

Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok ditujukan kepada kumpulan orang baik yang terbentuk secara sukarela maupun yang sengaja dibentuk dengan tujuan tertentu, miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok juga dapat diberikan kepada kelompok yang memiliki kriteria mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama, mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah yang sama, dan mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.

d. Pemberdayaan Sosial terhadap masyarakat

Pemberdayaan sosial terhadap masyarakat ditujukan kepada komunitas adat terpencil yang terdiri dari sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang, terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan sosial budaya, miskin, terpencil, dan rentan sosial ekonomi. Pemberdayaan Sosial terhadap Masyarakat juga diberikan kepada masyarakat yang memiliki kriteria keterbatasan akses pelayanan sosial dasar, tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam, marjinal di pedesaan dan perkotaan; dan/atau tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil.

e. Pemberdayaan Sosial terhadap lembaga kesejahteraan sosial

Pemberdayaan Sosial terhadap lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud ditujukan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial. Pemberdayaan Sosial terhadap lembaga sebagaimana dimaksud kepada lembaga yang memiliki kriteria yang memiliki potensi, kemauan dan kemampuan untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial dan mempunyai kepedulian dan komitmen sebagai mitra pemerintah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

f. Pemberdayaan Sosial terhadap perseorangan

Pemberdayaan Sosial terhadap perseorangan ditujukan kepada seseorang yang mempunyai kompetensi, kemauan, dan/atau kemampuan untuk berperan dalam Pemberdayaan Sosial. Pemberdayaan Sosial terhadap perseorangan yang memiliki kriteria yang mempunyai kepedulian terhadap Pemberdayaan Sosial dan mempunyai komitmen sebagai relawan mitra pemerintah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial untuk perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Tahapan kegiatan yaitu berupa persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan, rujukan dan terminasi. Selain itu, Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial untuk lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan melalui tahapan kegiatan persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan, pendayagunaan berkelanjutan.

4. Perlindungan sosial

Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dan ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial,

ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam. Perlindungan Sosial dilaksanakan melalui:

a. Bantuan sosial

Bantuan sosial sebagaimana dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Bantuan sosial yang bersifat sementara atau berkelanjutan dalam bentuk bantuan langsung penyediaan aksesibilitas dan penguatan kelembagaan. Bantuan sosial yang bersifat sementara diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil. Dalam hal terjadi guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana, bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud diberikan setelah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai. Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar yang ditetapkan oleh Menteri atas rekomendasi dari pemerintah daerah. Pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Adapun jenis bantuan langsung meliputi sandang, pangan, dan papan, pelayanan kesehatan, penyediaan tempat penampungan sementara, pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan, uang tunai, keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan, penyediaan kebutuhan pokok murah, penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat dan penyediaan pemakaman. Penyediaan aksesibilitas dilakukan dengan melakukan kegiatan melakukan rujukan, mengadakan jejaring kemitraan, menyediakan fasilitas dan menyediakan informasi.

Sedangkan pada tahap Penguatan kelembagaan dilakukan dengan melakukan kegiatan menyediakan dukungan sarana dan prasarana, melakukan supervisi dan evaluasi, melakukan pengembangan sistem, memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia dan mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.

b. Advokasi sosial

Advokasi sosial sebagaimana dimaksud untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi sosial sebagaimana dimaksud untuk memberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. Penyadaran hak dan kewajiban dilaksanakan dengan melalui kegiatan penyuluhan, pemberian informasi, dan diseminasi. Sedangkan pada proses pembelaan dilaksanakan melalui pendampingan, bimbingan dan mewakili kepentingan warga negara yang berhadapan dengan hukum. Kemudian pada tahap pemenuhan hak dilaksanakan dalam bentuk pemberian pelayanan khusus dan pemulihan hak yang dilanggar.

c. Bantuan hukum

Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selain itu, Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. Pembelaan dan konsultasi hukum dilakukan dengan melakukan investigasi sosial, memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum, memfasilitasi tersedianya saksi, memfasilitasi terjadinya mediasi hukum, memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum dan memberikan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Tujuan dari kesejahteraan sosial adalah memulihkan fungsi setiap individu dan kelompok masyarakat, serta menjaga keteraturan struktur kehidupan. Hal ini dilakukan dengan mengurangi tekanan dan guncangan yang dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial. Selain itu, Tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yaitu, Untuk mencapai suatu tatanan dalam kehidupan yang sejahtera seperti yang dimaksudkan yaitu tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.

Sedangkan menurut Fahrudin, tujuan dari kesejahteraan sosial yaitu sebagai suatu pencapaian tatanan kehidupan yang sejahtera dalam mencukupi semua kebutuhan dasar seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan menjalin hubungan sosial yang harmonis dengan lingkungan sekitarnya, mendapatkan penerimaan diri dalam beradaptasi terutama dalam hubungannya dengan masyarakat di sekitarnya atau mampu berpartisipasi aktif di lingkungan masyarakat, misalnya dengan mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan taraf hidup, dan mengembangkan kehidupan yang memuaskan.²⁴

Tujuan kesejahteraan menurut Zastrow adalah *“The goal of social welfare is to fulfill the social, financial, health, and recreational requirements of all individuals in a society. Social welfare seeks to enhance the social functioning of all age groups, both rich and poor. When nother institutions in our society”*. Yang berarti tujuan kesejahteraan ialah untuk mencukupi kebutuhan sosial, keuangan, kesehatan, dan rekreasi bagi individu yang hidup di Masyarakat.²⁵ Jika dilihat dari definisi dan tujuan kesejahteraan sosial, maka kesejahteraan sosial sendiri memiliki beberapa fungsi.

²⁴ Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2018), Hlm.10

²⁵ Hari Harjanto Setiawan, Mermuskan Indeks Kesejahteraan Social (IKS) Di Indonesia Defining Social Welfare Index (SWI) Indonesia, Jurnal: Sosio Informa Vol.5, No.3 (2019): 212-213.

4. Fungsi Kesejahteraan Sosial

Menurut friendlander dan Apte Kesejahteraan mempunyai fungsi untuk mencapai atau memenuhi kebutuhan kesejahteraan itu sendiri, tentunya fungsi tersebut untuk menghilangkan ataupun mengurangi tekanan akibat dari perubahan sosial yang terjadi di lingkungan. Selain itu juga menghindarkan terjadinya konsekuensi sosial yang negative agar mampu mendorong peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Adapun fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain:²⁶

a. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditunjukan untuk memberdayakan dan mencegah individu, keluarga, dan masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam masalah sosial baru. Di tengah masyarakat yang mengalami perubahan, fokus pencegahan ditekankan pada inisiatif untuk membentuk pola hubungan sosial baru dan mendirikan lembaga sosial baru.

b. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial memiliki ditunjukan untuk mengatasi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial sehingga individu yang mengalami masalah tersebut dapat memulihkan fungsi mereka secara normal. Bagian dari tujuan tersebut mencakup fungsi pemulihan, yang juga dikenal sebagai rehabilitasi.

c. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berperan dalam memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada proses pembangunan atau pengembangan struktur dan sumber daya sosial dalam masyarakat.

²⁶ Rudi Haryanto, Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Duri di Tengah Social Distancing Pandemi Covid 19, Al Qolam: Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat ISSN 2657 – 2168 (P) Vol 3, No 2 (2019), STAI Hubbulwathan Duri, 2020

d. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini melibatkan aktivitas-aktivitas yang membantu mencapai tujuan di sektor atau domain layanan kesejahteraan sosial lainnya.

Untuk menciptakan suatu kondisi kesejahteraan sosial yaitu melalui perlindungan sosial yang dilakukan untuk mencegah atau menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial tersebut dilaksanakan melalui bantuan sosial baik dalam bidang pendidikan maupun ekonomi.

Dengan demikian kesejahteraan sosial juga erat kaitannya dengan hak penyandang disabilitas, karena penyandang disabilitas merupakan masyarakat yang rentan untuk mendapatkan kelayakan hidup dan partisipasi secara langsung agar fungsi sosialnya berjalan dengan baik serta kebutuhan untuk memperoleh kesetaraan hak dilindungi. Untuk itu agar terjalannya sebuah hak kesejahteraan bagi penyandang disabilitas maka perlu di berikan sebuah program yang berdampak dan berkelanjutan yang di berikan oleh pemerintah.

B. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Ganda

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektifitas berdasarkan kesamaan hak.²⁷ Adapun jenis atau ragam disabilitas yang dimaksudkan adalah penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Ragam penyandang disabilitas seperti yang telah disebutkan dapat di alami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang

²⁷ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023, Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

ditetapkan oleh tenaga medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyandang disabilitas ganda merupakan seseorang yang memiliki gangguan keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik dua atau lebih dari gangguan kedisabilitasan sekaligus. Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pemenuhan haknya untuk menunjang kebutuhan mereka. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak penyandang disabilitas.

Pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi penyandang disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁸ Sedangkan hak penyandang disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan penyandang disabilitas sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁹

Adapun perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasar pada, penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusi dan perlakuan khusus dan perlindungan lebih.³⁰ Selain itu, setiap penyandang disabilitas mempunyai

²⁸ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023, Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

²⁹ Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023, Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

³⁰ Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023, Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 meliputi: hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, kekerasan dan eksploitasi. dapat di paparkan sebagai berikut:

1. Hak hidup bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum

Penyandang Disabilitas mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual, mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal, dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan, perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, pemenuhan kebutuhan khusus, perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu dan mendapatkan pendampingan sosial untuk hidup layak dan mampu mengembangkan fungsi sosialnya.

2. Pendidikan

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai kewenangan Daerah. Penyelenggaraan fasilitasi di bidang pendidikan dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus. Selain itu, Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah dan penyelenggara pendidikan swasta. Pelaksanaan penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit melalui: mengikut sertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya, memfasilitasi penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar melalui program kesetaraan, menyediakan beasiswa untuk peserta didik penyandang disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari penyandang disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

a. Pendidikan inklusif

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan menjamin, melaksanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui pendidikan inklusif. Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibilitas akomodasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga Disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi pendidikan khusus sesuai ragam Disabilitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat atau braille serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik pembimbing khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik layanan pendidikan tingkat menengah yang dilaksanakan oleh masyarakat, tidak dipungut biaya bagi Penyandang Disabilitas yang tidak mampu. Semua satuan pendidikan inklusi yang menjadi kewenangan daerah menerima

peserta didik penyandang disabilitas sesuai dengan hasil asesmen tenaga ahli.

b. Pendidikan Khusus

Penyelenggaraan fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus. Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud merupakan suatu pilihan bagi Penyandang Disabilitas. Fasilitasi Penyelenggaraan pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara: mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan, menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif, menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara sekolah inklusif, memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.

c. Akomodasi yang layak

Pemerintah Daerah memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas. Bentuk fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud yaitu berupa: penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, guru pembimbing khusus, penyediaan kurikulum, penyiapan dukungan ekosistem satuan pendidikan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas

3. Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan, penghasilan, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah juga memberikan fasilitasi dan menjamin kesempatan berwirausaha dan mendirikan badan usaha yang adil tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas. Selain itu,

Pemerintah Daerah juga memfasilitasi dan menjamin kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perkoperasian secara adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

a. Pekerjaan

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin proses rekrutmen tenaga kerja dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas. Proses rekrutmen dilaksanakan melalui ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan, kemudian menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan, serta menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan Penyandang Disabilitas dan memberikan keleluasaan dalam waktu mengerjakan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

b. Kewirausahaan

Pemerintah Daerah memberikan bantuan, dukungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud berupa bantuan dan akses permodalan, bantuan sarana dan prasarana, kemudahan akses permodalan pada Lembaga Keuangan Perbankan atau Lembaga Keuangan bukan bank milik Pemerintah Daerah maupun swasta, fasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh Unit Usaha Mandiri, dan peningkatan ketrampilan dan pelatihan kewirausahaan.

c. Koperasi

Pemerintah Daerah memberikan bantuan, dukungan, dan pendampingan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas. Pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud berupa pelatihan perkoperasian, bantuan permodalan, bantuan sarana dan prasarana, kemudahan akses permodalan pada Lembaga

Keuangan Perbankan atau Lembaga Keuangan bukan bank milik Pemerintah Daerah maupun swasta, pembinaan penguatan kelembagaan, manajemen, dan usaha, dan perijinan berusaha.

4. Kesehatan

Pemerintah daerah, swasta dan masyarakat memfasilitasi dan menjamin pelayanan kesehatan secara komprehensif, berkualitas, dan berkeadilan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas. Upaya pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan dengan prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas. Pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan indikasi medis penyandang disabilitas.

a. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan melalui standar pelayanan yang berperspektif disabilitas, perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional, upaya aktif petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, dan persetujuan penyandang disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan. Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksudkan meliputi promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitative.

b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, alat penunjang, dan obat dalam rangka pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam Disabilitasnya. Selain itu, adanya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut. Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum

tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.

c. Kesehatan reproduksi

Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi kepada Penyandang Disabilitas melalui kegiatan promosi kesehatan, komunikasi informasi dan edukasi, konsultasi. Masyarakat dan keluarga dapat berperan dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi.

d. Jaminan kesehatan

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin kepesertaan Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin pada program Jaminan Kesehatan.

5. Politik

Jaminan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud berupa kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk mempergunakan hak pilih, kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan/atau dipilih dalam jabatan publik, sarana dan prasarana yang memudahkan Penyandang Disabilitas pada tempat pemungutan suara, dan kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri

6. Keagamaan

Pemerintah Daerah mengupayakan dan berkoordinasi melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya, selai itu, melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas, mendorong atau membantu pengelola rumah ibadah untuk

menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, dan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas. Selain itu, Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan. Perangkat Daerah yang membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di bidang Keagamaan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Keagamaan.

7. Keolahragaan

Pemerintah Daerah mengakui, mendukung, dan membina pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas yang diarahkan untuk meningkatkan kebugaran, kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas melalui olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.

8. Kebudayaan dan Pariwisata

Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas meliputi ketersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil, tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas sensorik netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas sensorik runtu dan bisu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas. Pada tahap budaya Pemerintah Daerah mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas. Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya meliputi memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya, mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang

Disabilitas, dan memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

9. Kesejahteraan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas, menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas, meningkatkan kesejahteraan sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas dan mewujudkan masyarakat inklusi. Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi

- a. Rehabilitasi Sosial
- b. Jaminan Sosial
- c. Pemberdayaan Sosial
- d. Perlindungan Sosial

10. Aksesibilitas

Pemerintah Daerah, badan hukum, badan usaha, dan masyarakat memfasilitasi aksesibilitas penggunaan fasilitas umum yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya. Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian untuk menuju, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum, sehingga Penyandang Disabilitas dapat melakukan aktivitas secara maksimal. Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud berupa infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas meliputi bangunan gedung, jalan, angkutan umum, permukiman, pertamanan dan pemakaman, sistem informasi dan komunikasi, dan fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik.

11. Pelayanan Publik

Ruang lingkup Pelayanan Publik meliputi pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik. Ruang lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud meliputi pendidikan, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, transportasi, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Penyelenggara Pelayanan Publik memberikan pelayanan publik dengan fasilitas dan perlakuan yang optimal, wajar, dan bermartabat tanpa diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas, meliputi: pendampingan, penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa biaya tambahan, penyediaan prasarana dan sarana yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas, dan sistem informasi baik elektronik maupun nonelektronik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

12. Perlindungan dari Bencana

Pemerintah Daerah mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin perlindungan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana

13. Habitasi dan Rehabilitasi

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mencapai, mempertahankan dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial dan keterampilan Penyandang Disabilitas; dan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi. Habilitasi dan Rehabilitasi dilakukan melalui penyadaran kepada keluarga dan masyarakat untuk penghilangan stigma dan diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas, penyediaan aksesibilitas pemberian akomodasi yang layak, alat bantu, alat bantu kesehatan, layanan kesehatan yang dibutuhkan dan dukungan, dan pemberian kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya untuk berpartisipasi dalam aspek kehidupan di masyarakat.

14. Konsensi

Pemerintah Daerah memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas. mengupayakan pihak swasta untuk memberikan konsensi untuk Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas. Insentif bagi perusahaan swasta sebagaimana dimaksudkan berupa kemudahan perizinan dan keringanan pajak.

15. Pendataan

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pendataan Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah menjamin integrasi data Penyandang Disabilitas ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial memfasilitasi pelaksanaan pendataan Penyandang Disabilitas melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Proses dari pengumpulan data dan pengolahan informasi untuk pendataan Penyandang Disabilitas harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjamin kerahasiaan dan penghormatan atas privasi penyandang disabilitas dan sesuai prinsip-prinsip etika dalam pengumpulan dan penggunaan data statistik.

16. Perempuan dan Anak

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib menyediakan Unit Layanan Informasi, pendampingan dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

17. Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat

Fasilitasi untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas layanan rehabilitasi dan rehabilitasi sosial untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan sistem panti maupun non-panti, peningkatan dukungan dan kapasitas Pendamping Sosial Masyarakat yang menangani

Penyanggah Disabilitas, peningkatan kapasitas Lembaga Pelayanan Sosial untuk Penyanggah Disabilitas yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun Masyarakat, peningkatan bantuan sosial stimulan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif Penyanggah Disabilitas, peningkatan bantuan alat bantu Disabilitas agar Penyanggah Disabilitas dapat mengoptimalkan peran dan fungsi sosial dalam masyarakat.

18. Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Pemerintah Daerah menjamin dan memfasilitasi Penyanggah Disabilitas untuk berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi secara adil tanpa diskriminasi. Fasilitasi Penyanggah Disabilitas untuk berekspresi secara adil tanpa diskriminasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui memfasilitasi Penyanggah Disabilitas untuk melaksanakan pentas seni budaya melalui media konvensional maupun media elektronik, memberikan pendampingan dan kesempatan yang sama kepada Penyanggah Disabilitas dalam memanfaatkan fasilitas umum untuk menampilkan potensi dan kreasi di bidang Seni dan Budaya, dan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Penyanggah Disabilitas dalam bidang Seni dan Budaya melalui bimbingan teknis dan kursus sesuai dengan bakat dan potensi yang dimilikinya.

19. Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan

Pemerintah Daerah menjamin dan memfasilitasi Penyanggah Disabilitas untuk berpindah tempat dan/atau memperoleh kewarganegaraan. Memfasilitasi Penyanggah Disabilitas untuk berpindah tempat atau memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Bebas Dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Kekerasan dan Eksploitasi

Pemerintah Daerah menjamin Penyanggah Disabilitas bebas dari tindak diskriminasi, penelantaran, kekerasan, dan eksploitasi

C. Asistensi Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Ganda Di Panti Asuhan Al-Rifdah

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 bahwa Asistensi rehabilitasi sosial atau yang selanjutnya disebut ATENSI adalah layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial, dan atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasi, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial, dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.

Layanan Rehabilitasi sosial dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan yaitu berbasis keluarga, komunitas, dan residensial. Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak merupakan upaya untuk membantu memenuhi standar kebutuhan PPKS untuk dapat hidup layak secara fisik, mental, dan psikososial. Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak dilakukan dengan cara memberikan bantuan sosial, bantuan sarana dan prasarana dasar, serta bantuan kebutuhan dasar lainnya.

Layanan ATENSI berupa perawatan sosial atau pengasuhan sosial dapat memberikan pemenuhan dalam bentuk pemberian kasih sayang, keselamatan, kelekatan, dan kesejahteraan. Layanan perawatan sosial dan pengasuhan anak dilakukan dengan cara merawat, mengasuh dan memberikan perhatian yang berkelanjutan, serta memberikan bantuan sarana dan prasarana perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak. Dapat dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut:

1. Dukungan Keluarga

Dukungan Keluarga merupakan upaya pemberian bantuan terhadap anggota keluarga berupa dukungan emosional, pengetahuan, dan keterampilan pengasuhan anak dan perawatan sosial, keterampilan berelasi dalam keluarga, serta dukungan untuk memahami masalah yang dihadapi. Dukungan keluarga dilakukan dengan memberikan pendampingan kepada keluarga dan penguatan kapabilitas dan

tanggung jawab sosial keluarga serta memberikan bantuan perlengkapan bagi keluarga atau anggota keluarga. Dukungan kepada keluarga terdiri dari keluarga sendiri dan keluarga pengganti. Dukungan terhadap keluarga sendiri sebagaimana dilakukan melalui mediasi keluarga, kemudian preservasi keluarga, reunifikasi, lingkaran dukungan antarkeluarga, dukungan kelompok sebaya, dan temu penguatan anak dan keluarga.

2. Dukungan terhadap keluarga pengganti

Dukungan terhadap keluarga pengganti dapat dilaksanakan melalui reintegrasi, fasilitasi pengasuhan oleh keluarga pengganti, lembaga rujukan berbasis temporary shelter, dan advokasi sosial.

3. Terapi fisik

Terapi fisik dilakukan untuk mengoptimalkan, memelihara, dan mencegah kerusakan atau gangguan fungsi fisik. Terapi fisik dilakukan dengan cara latihan terapeutik, pijat, urut dan terapi elektronik, dukungan alat bantu, serta pelatihan dan terapi olahraga.

4. Terapi psikososial

Terapi psikososial merupakan kumpulan terapi untuk mengatasi masalah yang muncul dalam interaksi PPKS dengan lingkungan sosialnya baik keluarga, kelompok, komunitas, maupun masyarakat. Terapi psikososial sebagaimana dilakukan dengan cara melakukan berbagai terapi untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan aspek kognisi, psikis, dan sosial, serta dukungan alat bantu

5. Terapi mental spiritual

Terapi mental spiritual merupakan terapi yang menggunakan nilai-nilai moral, spiritual, dan agama untuk menyelaraskan pikiran, tubuh, dan jiwa dalam upaya mengatasi kecemasan dan depresi. Terapi mental spiritual dilakukan dengan cara meditasi, terapi seni, ibadah keagamaan, dan/atau terapi yang menekankan harmoni dengan alam, serta dukungan alat bantu.

6. Pelatihan vokasional atau pembinaan kewirausahaan

Pelatihan vokasi atau pembinaan kewirausahaan merupakan usaha pemberian keterampilan kepada PPKS agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan dilakukan dengan cara pengembangan dan penyaluran minat, bakat, potensi, dan menciptakan aktivitas yang produktif, akses modal usaha ekonomi, bantuan kemandirian, bantuan sarana dan prasarana produksi, serta mengembangkan jejaring pemasaran.

7. Bantuan sosial

Bantuan sosial disini dapat berupa bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

8. Asistensi sosial

Asistensi sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, jasa pelayanan, dan jaminan sosial kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang berpendapatan rendah sampai dengan berpendapatan tinggi.

9. Dukungan Aksesibilitas

Dukungan aksesibilitas merupakan upaya untuk membantu PPKS memperoleh akses yang setara terhadap peralatan, pelayanan publik, serta lingkungan fisik dan non fisik. Dukungan Aksesibilitas dilakukan dengan cara melaksanakan sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi sosial kepada pemangku kepentingan serta penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar aksesibilitas.

Pemenuhan kebutuhan dasar yang dilaksanakan dalam menjalani ATENSI berupa kebutuhan sandang dan pangan, tempat tinggal sementara, akses kesehatan, pendidikan, dan identitas. Untuk melaksanakan rehabilitasi sosial dengan tujuan untuk refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan Masyarakat.

Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar meliputi Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial, Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Panti Sosial. Pada penelitian ini menggunakan rehabilitasi sosial yang di laksanakan di dalam panti sosial. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Adapun pelayanan asistensi rehabilitasi sosial yang seharusnya dimiliki setiap panti asuhan menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020.³¹ Dengan demikian maka, penjelasannya sebagai berikut:

1. Engagement

Pada tahap awal *engagement* atau pendekatan, seorang pekerja sosial perlu menyesuaikan diri untuk memulai kegiatan seperti mengenalkan program, mencari dan mencapai calon klien, melakukan seleksi klien, menerima dan mendaftarkan mereka, serta mengadakan konferensi kasus. Selain itu, pekerja sosial juga memulai komunikasi dan menangani masalah yang dihadapi oleh individu lain. Apakah fokusnya pada perubahan mikro, meso, atau makro, penting bagi pekerja sosial untuk membina hubungan yang harmonis dengan klien dan sistem sasaran agar komunikasi dapat berjalan dengan baik.

2. Assessment

Pada tahap ini dilaksanakan kegiatan analisis kondisi klien, keluarga, lingkungan, karakteristik masalah, sebab dan implikasi masalah, kapasitas mengatasi masalah dan sumber daya serta konferensi kasus dalam bentuk pengungkapan dan pemahaman masalah.

³¹ Pasal 3 Ayat 5 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020. Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar

3. Perencanaan Intervensi

Pada tahap ini dilaksanakan kegiatan penetapan tujuan pelayanan, penetapan jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh klien dan sumber daya yang akan digunakan untuk memberikan pemenuhan dalam mencapai tujuan akhir yaitu kesejahteraan para penyandang disabilitas di panti asuhan tersebut.

4. Intervention

Pada tahap intervention atau tahap pelaksanaan pelayanan terdapat beberapa bentuk kegiatan yang dapat di berikan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan permasalahan klien yang di dalamnya terdapat pelayanan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan, bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan pendidikan, sebagai berikut:

a. Bimbingan Fisik dan Kesehatan

Bimbingan fisik dan kesehatan dapat di lakukan dalam pemberian pemeliharaan fisik dan kesehatan berupa, terapi fisik, pemeliharaan kebugaran, pemeberian pelayanan pemenuhan harian dalam rangka peningkatan gizi seimbang, dan orientasi mobilitas yang di lakukan oleh klien.

b. Bimbingan Mental dan Psikologi

Bimbingan mental dan psikologi di lakukan guna memberhatikan mental dan psikososial klien, dapat dilakukan melalui pendekatan bimbingan keagamaan, bimbingan kedisiplinan dan penanaman budi pekerti, dan bimbingan psikososial.

c. Bimbingan Sosial

Bimbingan sosial disini dapat berbentuk bimbingan daily living activity, bimbingan relasi sosial, bimbingan integrasi sosial, dan bimbingan rekreasi.

d. Bimbingan Pendidikan

Bimbingan pendidikan dapat di berikan dalam bentuk bimbingan paket belajar, pemberian beasiswa, bantuan pendidikan dalam konteks pemenuhan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dapat berupa pelayanan pendidikan yang inklusif.

e. Bimbingan Individu

Bimbingan individu, dapat berupa pelayanan konseling individu, dan pelayanan terapi sosial yang di butuhkan masing-masing klien dalam panti asuhan tersebut.

f. Bimbingan Kelompok

Bimbingan kelompok yang di maksudkan dalam penelitian ini adalah bimbingan yang mengarah pada dinamika kelompok, dan pelayanan konseling kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing klien.

5. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menindak lanjuti program yang telah dilakukan dan melakukan intervensi lanjutan.

6. Terminasi dan follow-up

Terminasi dan follow up dapat dipahami sebagai tindak lanjut meliputi tahapan resosialisasi, tahapan penyaluran, dan tahapan bimbingan lanjut. Kemudian dapat diketahui juga bentuk-bentuk dari pelayanan kesejahteraan sosial yakni, pelayanan pengasramaan, kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, psikologi, agama, terapi, dan bimbingan individu dan kelompok.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk memecahkan masalah, dan menganalisis tindakan yang diambil. Untuk melakukannya harus berkaitan dengan masalah yang telah diajukan.³²

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Tujuan dari penelitian lapangan ini yaitu agar dapat mengetahui dan menemukan permasalahan yang terjadi di lapangan, dan penelitian yang digunakan penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan deskriptif.³³ Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan naratif deskriptif.

Dengan kata lain, informasi yang diperoleh akan dikumpulkan dan disajikan secara langsung melalui deskripsi atau gambaran mengenai suasana dan kondisi objek penelitian secara keseluruhan. Data ini akan dinyatakan dalam bentuk kata-kata, baik lisan maupun tertulis, yang mencerminkan perilaku informan yang menjadi objek pengamatan.³⁴ Penelitian kualitatif mempunyai ciri-ciri yaitu data tidak dalam bentuk angka, berupa narasi, deskripsi, cerita dokumen tertulis maupun tidak tertulis, juga tidak memiliki rumus atau aturan absolute untuk mengolah data dan menganalisis data.³⁵

³² Dr. Abdul Fattah Nasution, M.Pd, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, 2023

³³ Arin Safitri, Skripsi: “Upaya Peningkatan Akhlakul Karimah Melalui Program Tahfidzul Qur’an Santri Putri Pondok Pesantren Sirajul Hannan Jekulo Kudus”, (Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus 2022). Hlm 25

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya,2012).hlm. 11.

³⁵ Anton Thista Kusuma. Skripsi: “Pemberdayaan Home Industry Melalui Kelompok Sari Delai Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Kalisari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas”. (Purwokerto: UIN Saifuddin Zuhri, 2022).

Menurut Moleong, penelitian kualitatif merupakan upaya untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik, dengan pendekatan deskriptif menggunakan kata-kata dan bahasa, terutama dalam konteks khusus yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini melibatkan berbagai metode ilmiah, dan metode deskriptif sebagai salah satu pendekatan yang sangat efektif dalam menggali pemahaman tersebut. Secara umum, penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki aspek-aspek kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsi organisasi, aktivitas sosial, dan bidang-bidang lainnya.

Adapun dalam penelitian ini untuk mengetahui proses pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas ganda di Panti Asuhan Al Rifdah Semarang. Dengan kombinasi pendekatan kualitatif, jenis penelitian lapangan, dan metode deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman terhadap upaya pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas ganda di lingkungan panti asuhan tersebut.³⁶

B. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian dilakukan di Panti Asuhan Disabilitas Ganda Al-Rifdah Semarang. Penelitian ini akan dimulai pada bulan Februari- selesai di Yayasan Panti Asuhan Disabilitas Ganda yang berlokasi di Jalan Tlogomulyo No.35 Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. sedangkan untuk subjek penelitian meliputi data- data yang harus di tentukan menggunakan cara dengan menggali informasi sebanyaknya terkait informan yang menangani kesejahteraan sosial yang di fokuskan kepada para penyandang disabilitas ganda yang berada di bawah naungan panti asuhan disabilitas ganda Al-Rifdah Semarang.

³⁶ Fatmawati, Metode Penelitian, *Pendidikan Dan Kebudayaan*. 2020

C. Subjek Dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian dan dapat memberikan informasi. Menurut Moeleg mendeskripsikan bahwa subjek penelitian sebagai informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.³⁷ Adapun yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketua Yayasan Panti Asuhan Disabilitas Ganda Al-Rifdah Semarang.
2. Sekertaris Panti Asuhan Disabilitas Ganda Al-Rifdah Semarang.
3. Pendamping Panti Asuhan Disabilitas Ganda Al-Rifdah Semarang.
4. Guru Pengajar Panti Asuhan Disabilitas Ganda Al-Rifdah Semarang.
5. Empat (4) Anak Penyandang Disabilitas Ganda Di Panti Asuhan Disabilitas Ganda Al-Rifdah Semarang.

b. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono objek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk memperoleh suatu data beserta tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal yang objektif, valid dan *reliable* dalam suatu hal tertentu.³⁸ Dapat dipahami bahwa objek penelitian yaitu pembahasan yang diteliti oleh penulis. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian yaitu pemenuhan hak kesejahteraan sosial yang di lakukan di Panti Asuhan Disabilitas Ganda Al-Rifdah. Yang di butuhkan dalam objek penelitian ini yaitu data dan informasi terkait kebijakan internal panti asuhan, sebagai pedoman pelayanan, serta prosedur dan program yang ada di panti asuhan tersebut untuk dikumpulkan dan dianalisis.

³⁷ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya,2012).hlm, 132

³⁸Anton Thista Kusuma. Skripsi: “Pemberdayaan Home Industry Melalui Kelompok Sari Delai Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Kalisari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas”. (Purwokerto: UIN Saifuddin Zuhri, 2022). Hlm, 29-32

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini merupakan subjek dari data yang di peroleh. Berdasarkan sumber data penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dapat kita pahami bahwa sumber primer dan sumber sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang dihasilkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya atau tidak melalui perantara seperti individu, kelompok, ataupun objek penelitian. Data primer dapat diperoleh dengan cara berbagai metode seperti melakukan wawancara, quesioner, observasi dan eksperimen. Selain itu, dengan menggunakan data primer, peneliti dapat memperoleh data yang spesifik dan detail mengenai objek yang diteliti.

Akan tetapi, dalam melakukan pengumpulan data primer juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu biaya yang relatif tinggi, waktu yang diperlukan untuk analisis data lebih terkuras, dan juga kemungkinan besar peneliti dalam memilih metode pengumpulan data atau menganalisis data.³⁹ Adapun data primer yang ada dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara oleh peneliti dengan beberapa narasumber seperti Kepala Yayasan Panti Asuhan Disabilitas Ganda Al-Rifdah Semarang, dan Staf dan Pendamping Panti Asuhan Disabilitas Ganda Al-Rifdah Semarang.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini bertujuan untuk menunjang adanya data yang dibutuhkan di dalam penelitian atau sampel yang penelitian butuhkan, dengan demikian maka dengan adanya penelitian ini dibutuhkan orang yang dapat berkontribusi secara langsung dan berkaitan secara langsung pada objek penelitian, dalam bentuk tempat yang diperlukan dalam pengambilan data untuk variabel penelitian yang dipermasalahkan serta dalam upaya penyelesaian masalah pada

³⁹ Surahman, Metode Penelitian Kualitatif . 2022, Hlm.24–25

penelitian kali ini.⁴⁰ Pada penelitian ini yang akan menjadi sumber sekunder yaitu para stackholder terkait yang berperan dan berinteraksi oleh para penyandang disabilitas di panti asuhan disabilitas ganda Al-Rifdah dalam menunjang kebutuhan dan pemenuhan hak dasar untuk menunjang kesejahteraan sosial mereka di langsung panti tersebut.

E. Penentuan informan

Penentuan informan berarti metode pemilihan orang atau kelompok untuk di wawancara mendalam atau observasi dalam penelitian kualitatif yang memiliki pengetahuan atau pengalaman khusus terkait dengan masalah penelitian.⁴¹ Dalam kamus besar bahasa indonesia, data didefinisikan menjadi realitas eksistensi yang berperan seperti dasar untuk mengumpulkan informasi atau bahan yang digunakan untuk berfikir dan penelitian. Subjek penelitian yang terkait dengan data adalah sumber data dari ringkasan di atas. Sumber data itu bisa berupa hal-hal, Tindakan, orang, lokasi, dll. Penentuan informasi terdiri dari informan kunci dan informan pendukung.

a. Informan Kunci

Informan kunci merupakan orang atau kelompok yang memberikan informasi penting dalam penelitian, informan kunci biasanya dipilih karena memiliki pengetahuan atau pengalaman yang mendalam mengenai topik yang sedang diteliti. Keterangan ini mesti dicari melewati sumber, atau secara teknis informan, siapa yang menjadi subjek penelitian atau orang yang sedang di analisis dalam penelitian. Kemudian jadikan informan tersebut sebagai metode untuk memperoleh pengetahuan atau informasi terkait. Informan kunci pada penelitian ini adalah Ketua Yayasan Panti Asuhan Disabilitas Ganda Al-Rifdah Semarang, Staf Panti Asuhan Disabilitas Ganda Al-Rifdah Semarang, Pendamping Panti Asuhan Disabilitas Ganda Al-Rifdah

⁴⁰ Surahman, Metode Penelitian Kualitatif, 2022.

⁴¹ Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes, Dasar Metodologi Penelitian, 2015.

Semarang, dan Para Penyandang Disabilitas Ganda Panti Asuhan Disabilitas Ganda Al-Rifdah Semarang.

b. Informan Pendukung

Informan pendukung adalah individu atau kelompok yang memberikan informasi, dukungan, atau persetujuan terhadap suatu kegiatan pada penelitian. Contohnya berupa cacatan atau dokumentasi panti asuhan, laporan terkait dengan data fasilitas yang di dapatkan dari bantuan stakeholder terkait pada Panti Asuhan Disabilitas Ganda Al-Rifdah Semarang.

F. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini diperlukan metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis. Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis terhadap penelitian, karena memiliki tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh data.⁴² Metode pengumpulan data merupakan sebuah cara mendapatkan data yang digunakan oleh peneliti. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu proses pengamatan dan penyusunan data yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap suatu objek yang akan di teleti, berupa kejadian serta situasi atau kondisi yang sebenarnya terjadi pada setiap situasi yang ada dan dengan di maksudkan untuk mendapatkan sebuah informasi mengenai objek tersebut. Observasi juga dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung.⁴³ Atau melalui penyelidikan yang dilakukan dengan panca indera dengan berfokus pada fenomena yang terjadi secara langsung dan tertangkap pada indra.

⁴² Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif), (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 104

⁴³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,....., hlm. 145.

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung ke lapangan (*field research*) dan memperhatikan program kerja dari para pengasuh, dan pola asuhan yang diberikan kepada para penyandang disabilitas ganda di panti asuhan disabilitas ganda Al-Rifdah Semarang. Dari hasil observasi yang dilakukan mendapatkan informasi mengenai gambaran profil dari panti asuhan berdiri, kapasitas atau kouta panti asuhan, latar belakang penyandang disabilitas ganda yang ada di panti asuhan, dan mekanisme keberlangsungan pelayanan di Panti Asuhan Al-Rifdah.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu metode akumulasi data primer yang penting dan bermanfaat serta untuk mendapatkan data yang mendalam dan komprehensif tentang topik yang sedang diteliti. Menurut Moleong, wawancara yaitu suatu kegiatan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) dengan mempunyai tujuan atau artian tersendiri. Metode wawancara juga memiliki artian mekanisme yang dilakukan untuk memperoleh data. Penelitian dengan cara melakukan kegiatan tanya jawab secara bertatap muka antara, dengan, atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung.

Dalam berwawancara dapat dilakukan secara personal maupun ataupun kelompok, sehingga di peroleh data informasi yang nyata.⁴⁴ Metode wawancara digunakan dengan tujuan mengetahui sejauh mana pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas ganda yang ada di panti asuhan disabilitas ganda Al-Rifdah Semarang. wawancara dilakukan kepada kepala yayasan panti asuhan disabilitas ganda Al-Rifdah, koordinator pelaksana program yayasan panti asuhan disabilitas ganda Al-Rifdah dan tiga pengasuh panti asuhan disabilitas ganda Al-Rifdah dan anak asuh panti asuhan disabilitas ganda Al-Rifdah.

⁴⁴ Dr. H Zuchri Abdussamad, S.I.K,M.SI, Metode Penelitian Kualitatif.2022

c. Dokumentasi

Pada tahapan ini berisikan sebuah dokumentasi sebagai salah satu bukti yang konkrit di dalam pengumpulan data. Dokumentasi tersebut bisa berbentuk tulisan, karya yang berupa gambar, maupun karya yang bersifat monumen seperti patung ataupun ikon lainnya dari seseorang tertentu. Dokumentasi dapat di definisikan sebagai upaya dalam memperoleh data maupun informasi yang berbentuk catatan tertulis maupun berbentuk gambar yang disimpan berkenaan dengan dengan masalah yang sedang diteliti.

Dokumen-dokumen yang dapat menjadi sumber data meliputi kebijakan internal panti asuhan, pedoman pelayanan, laporan evaluasi tahunan, buletin informasi, dan catatan-catatan administratif terkait pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas ganda. Dokumen-dokumen ini dapat memberikan wawasan tentang kebijakan yang telah diterapkan, praktik yang sudah dilakukan, dan langkah-langkah yang telah diambil oleh Panti Asuhan Al-Rifdah dalam upaya memenuhi hak-hak kesejahteraan sosial penyandang disabilitas ganda.

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah upaya yang dilakukan untuk memproses dan menelaah informasi lebih jelas serta lebih lanjut dari adanya data yang dihasilkan dalam penelitian atau pengumpulan. Teknik analisis data ini digunakan untuk mengolah informasi dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di Panti Asuhan Al-Rifdah. Tentunya dari sebuah analisis data yang di lakukan maka dalam penelitian ini akan dilakukan sebuah observasi lapangan yang dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, saat berada di lapangan dan setelah tidak berada di lapangan. Dengan begitu, metode yang digunakan adalah analisis non teknik.⁴⁵ Dalam menganalisis data kualitatif peneliti menggunakan tahapan-tahapan berikut:

a. Pengumpulan Data

⁴⁵ Fatmawati. Metode Penelitian: Pendidikan Dan Kebudayaan. 2020

Pengumpulan data merupakan alat untuk menghimpun penelitian untuk memperoleh bukti-bukti data, sebagai pendukung dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Begitupun dapat melaksanakan akumulasi berupa bukti dokumentasi yang konkrit saat pelaksanaan penelitian tersebut dapat dimulai dengan lokasi saat observasi dan penelitian tersebut dilaksanakan ataupun data dan informasi yang diperoleh disaat pelaksanaan observasi berjalan. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis didapatkan dari sumber data primer dan sekunder yaitu pada kepala panti asuhan, pengasuh, pendamping, tim pengajar, dan penyandang disabilitas.

Kemudian pada tahap pelaksanaan penghimpunan data dilaksanakan berbagai macam tahap wawancara secara mendetail yang berpatok pada pedoman wawancara yang sudah disiapkan. Pada penelitian penulis, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di Panti Asuhan Al-Rifdah. Dengan mengamati dan informasi yang didapatkan saat wawancara menghasilkan beberapa data yang selanjutnya akan diringkas sesuai pembahasan yang akan

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah tahapan mereduksi sebuah data atau upaya untuk merangkum dari beberapa data agar lebih mudah dipahami oleh pembacanya, serta memilih hal-hal yang penting saja sebagai pokok bahasan, serta akan dicari tema dan polanya agar dapat diambil sebuah keputusan untuk dapat memberikan data yang berkualitas dan perlu. Proses reduksi data sangat penting dilakukan karena dapat membantu peneliti untuk menghindari informasi yang tidak diperlukan dalam penelitian serta mempercepat proses analisis sebuah data.

Mereduksi data merupakan langkah awal yang perlu dilakukan oleh seorang penulis setelah mendapatkan data-data lapangan. Kemudian jika data-data tentang pemenuhan hak kesejahteraan penyandang disabilitas di Panti Asuhan Al-Rifdah telah terkumpul, maka langkah berikutnya yaitu memilah data yang diperlukan dalam penelitian dan membuang data yang tidak diperlukan yang di peroleh ketika penelitian di Panti Asuhan Al-Rifdah. Dalam hasil penelitian, reduksi data akan membantu peneliti dalam menyajikan data secara lebih jelas dan terstruktur.

c. Penyajian Data

Penyajian data atau merupakan sebuah tindakan berupa proses pemaparan informasi yang didapatkan dari pengumpulan data yang dibuat dalam bentuk yang mudah untuk dipahami oleh pembaca dan sinkronasi dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, penyajian data dianggap sebagai tahapan atau mekanisme penting karena memberikan menyajikan data secara jelas dan terstruktur sehingga memberikan akses untuk interpretasi dan analisis data. Penyajian data ini dapat berupa tabel, grafik, maupun narasi.

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk paparan secara singkat dan jelas. Melalui hasil pengumpulan data dan reduksi data yang telah di lakukan oleh penulis maka, penyajian data di lakukan dengan menyajikan data sesuai dengan topik pembahasan penelitian penulis, terkait pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Panti Asuhan Al-Rifdah. Penyajian data dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan data yang dibutuhkan oleh penulis.

d. Penarikan Kesimpulan

Dalam tahapan ini menjelaskan bagaimana penarikan kesimpulan yang dilakukan dalam sebuah proses pengambilan kesimpulan, atau penarikan hasil penelitian maupun data yang dianalisis pada penelitian. Proses ini dilakukan setelah peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan mengartikan data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah di paparkan kepada sumber data primer dalam penelitian ini. Tahap ini digunakan penulis untuk memperoleh kesimpulan dan verifikasi informasi yang diperoleh untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas ganda di Panti Asuhan Al-Rifdah Semarang maka dengan begitu dalam tahapan ini menghasilkan sebuah hasil yang diperoleh dengan adanya sebuah baik observasi, wawancara, maupun dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti dalam tahapan penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Panti Asuhan Disabilitas Ganda Al-Rifdah

Lokasi penelitian dilakukan di Yayasan Panti Asuhan Al-Rifdah Semarang. Adapun beberapa hal yang menjadi deskripsi atau gambaran umum panti asuhan disabilitas ganda Al-Rifdah Semarang adalah sebagai berikut:

1. Sejarah Berdirinya Panti Asuhan Disabilitas Ganda Al-Rifdah Semarang

Panti asuhan disabilitas ganda Al-Rifdah didirikan pada tahun 2006 oleh Rahma Faradhila dan beberapa rekannya. Rahma Faradhila merupakan seorang Perempuan kelahiran tahun 1977 di Kediri, saat ini beliau tinggal di Jl. Taman Tlogomulyo No. 40 Pedurungan Semarang bersama keluarganya. Panti asuhan ini merupakan tempat tinggal bagi penyandang disabilitas ganda terlantar. Awalnya, Rahma menggunakan rumah warisan orang tuanya di Sembungharjo sebagai panti.⁴⁶

Rahma bersama aktivis sosial lainnya bekerja sama untuk merangkul dan merawat anak-anak penyandang disabilitas ganda yang tidak memiliki keluarga dan terlantar. Beberapa anak disabilitas dengan keterbatasan fisik, intelektual, dan motorik juga dititipkan di Al-Rifdah. Awal mula Panti Asuhan Al-Rifdah pertama kali berdiri, masyarakat setempat sempat menolak keberadaan anak-anak penyandang disabilitas ganda karena takut akan penularan dan merasa malu bertetangga dengan mereka. Namun, Rahma tetap teguh dan melaporkan masalah ini pada lurah setempat.

Meskipun sang lurah tidak memberikan tanggapan positif dan perlindungan tentang aduannya tersebut, akhirnya Dinas Sosial meminta lurah untuk menerima kehadiran para penyandang disabilitas ganda

⁴⁶ Rahma, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 10 November 2023

untuk hidup di panti. Jika tidak, akan dilaporkan ke wali kota.⁴⁷ Meskipun Rahma berhasil mendapatkan dukungan dari Dinas Sosial, tetapi hatinya tetap terluka dan ia tidak merasa nyaman membesarkan para penyandang disabilitas ganda di Sembungharjo. Akhirnya, ia mencari lahan di Bangetayu.

Awalnya, pembayaran lahan harus dilakukan secara tunai, namun setelah pemilik lahan mengetahui bahwa Rahma akan membelinya untuk panti asuhan, mekanisme pelunasannya menjadi lebih fleksibel. Di lokasi baru ini, Rahma juga dapat memasang plang panti asuhan, yang tidak dapat dilakukannya di lokasi sebelumnya.⁴⁸

1. Profil Yayasan Panti Asuhan Disabilitas Ganda Al-Rifdah Semarang.

Panti Asuhan Al-Rifdah, terletak di Jalan Tlogomulyo No.40 Pedurungan Tengah, Kelurahan Pedurungan, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Adapun Nomor Akte pendirian yaitu terlampir pada Akte Notaris No.16 Tahun 2006.

2. Visi dan Misi yang dimiliki Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifdah Semarang yaitu:

Visi: “Membantu disabilitas yang terlantar dan tidak mampu untuk hidup yang lebih baik”.

Misi:

- 1) Membentuk individu yang mandiri.
 - 2) Mendorong kemampuan bergaul dan bersosialisasi dimasyarakat.
 - 3) Memastikan hak-hak sosial mereka seperti individu lainnya.
 - 4) Memberikan akses pendidikan formal dan non-formal.
 - 5) Menyediakan fasilitas kesehatan
3. Tujuan Berdirinya Yayasan Panti Asuhan Disabilitas Ganda Al-Rifdah Semarang

Adapun tujuan berdirinya panti asuhan ini yaitu untuk membantu individu dengan gangguan kedisabilitas ganda yang

⁴⁷ Rahma, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 10 November 2023

⁴⁸ Rahma, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 10 November 2023

terlantar, agar dapat hidup mandiri dan lebih baik dalam mengakses kehidupan sehari-hari tanpa bergantung pada orang lain dan tercukupi kebutuhan hariannya. Selain itu, tujuan lainnya adalah agar para disabilitas dapat diterima dan diakui keberadaannya di masyarakat, mendapatkan pemenuhan hak kesejahteraan sosialnya, meningkatkan rasa syukur dan percaya diri, dapat berinteraksi dan bersosialisasi, serta mengikuti kegiatan belajar menulis, membaca, menghitung dan mengaji.⁴⁹

Agar para penyandang disabilitas tidak mendapatkan diskriminasi sosial dan eksklusi sosial oleh masyarakat luas dan mendapatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, layanan rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial yang di berikan oleh pemerintah. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka panti asuhan tersebut melakukan beberapa program terhadap disabilitas ganda tersebut melalui bimbingan fisik, mental, dan psikologi.


4. Struktur Organisasi Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifdah Semarang.

Struktur organisasi di dalam Panti Asuhan Al-Rifdah menjadi sangat penting karena menentukan arus komunikasi dalam sebuah lembaga. Struktur organisasi bertujuan agar pengurus atau pendamping panti dapat memahami tugas-tugasnya dan juga apa yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan dari struktur organisasi tersebut terdapat 15 pendamping yang dibagi menjadi dua shift perharinya. Dengan jumlah Anak Asuh di Panti Asuhan Al-Rifdah saat ini sejumlah 39 anak asuh pada awal berdirinya dari tahun 2006 sampai sekarang.⁵⁰ Adapun struktur organisasi Panti Asuhan Al-Rifdah sebagai berikut:

⁴⁹ Rahma, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 10 November 2023

⁵⁰ Rahma, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 10 November 2023

Tabel 4.1
STUKTUR ORGANISASI YAYASAN PANTI ASUHAN DISABILITAS
GANDA AL-RIFDAH



Sumber: Data Dokumentasi Tahun 2023

5. Berikut merupakan data anak asuh Panti Asuhan Al-Rifdah Semarang. Sebagai berikut:

Tabel 4.2

ANAK ASUH PANTI ASUHAN AL-RIFDAH SEMARANG

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Jenis Disabilitas
1	David Ismail	16 tahun	Laki-Laki	TW, MR, DS
2	Temu	22 tahun	Perempuan	TW, MR
3	Slamet	22 tahun	Laki-Laki	TW, MR, Masalah Pada Rahang
4	Riris	18 tahun	Laki-Laki	MR
5	Aris Widodo	28 tahun	Laki-Laki	MR, TW, Autis Pasif
6	Danang Hanum Hanindito	10 tahun	Laki-Laki	Lumpuh Layu, MR, TW, CP
7	Pujiantin	19 tahun	Laki-Laki	HS, Polio
8	Anjelina Putri	18 tahun	Perempuan	TW, MR
9	Aji Saputro	20 tahun	Laki-Laki	TW, MR, Hiperaktif
10	Harry Rachmadi	25 tahun	Laki-Laki	MR, Jiwa
11	Bryan Raka Pramudya	7 tahun	Laki-Laki	DS, CP, TN, MR, TW, Syaraf, Trakeo Tidak Sempurna
12	Laili Amalia S	18 tahun	Perempuan	MR, Tunalaras
13	Muhammad Teguh Ramdani	27 tahun	Laki-Laki	Lumpu Layu, TW, MR
14	Muhammad Irfan	7 tahun	Laki-Laki	WD, DS, CP, MR, TW,
15	Yayuk	53 tahun	Perempuan	CP, MR
16	Siti	6 tahun	Perempuan	CP, MR, TW
17	Marcela	12 tahun	Perempuan	TW, MR
18	Rahmad Purbayana	6 tahun	Laki-Laki	DS
19	Ramdani	8 tahun	Laki-Laki	MR, Speakdelay
20	Mohammad Musa	11 tahun	Laki-Laki	MR, TW, Autis Hiperaktif
21	Lili Aprilia	32 tahun	Perempuan	MR

22	Aisha Tabita	11 tahun	Perempuan	MR
23	Johan	12 tahun	Laki-Laki	MR, TW, Autis (Menyakiti Diri Sendiri)
24	Hendra Setia	20 tahun	Laki-Laki	MR, Tunalaras
25	Nanik	40 tahun	Perempuan	MR, Jiwa Patung
26	Wahyudi	18 tahun	Laki-Laki	MR, CP, TW
27	Faisal	9 tahun	Laki-Laki	TN, TW, MR, Lumpuh Layu
28	Aini	22 tahun	Perempuan	MR, DS, Autis, Pola Pikir Searah
29	Soli	22 tahun	Laki-Laki	DS, TW, MR
30	Efi	27 tahun	Perempuan	MR, TW, Polio
31	Rizky	22 tahun	Laki-Laki	CP, TW, MR
32	Husen	12 tahun	Laki-Laki	MR, TW, Autis Aktif
33	Ratman	20 tahun	Laki-Laki	TW, MR
34	Nadia Septiria	25 tahun	Perempuan	TW, MR, Jiwa, Epilepsi
35	Anis	23 tahun	Perempuan	TW, MR, Hiperaktif, Jiwa
36	Elen	18 tahun	Perempuan	TW, MR, CP
37	Muhammad Abdul	5 tahun	Laki-Laki	Autis, Tantrum, Menyakiti diri sendiri
38	Rosid		Laki-Laki	MR, Jiwa
39	Fairel		Laki-Laki	DS, MR

Sumber: Data Wawancara Informan Tahun 2023

Keterangan: CP: Cerebral Palsy

DS: Down Syndrome

MR: Mental Retardasi

TM: Trakeo Malacia

TN: Tuna Netra

TR: Tuna Rungu

TW: Tuna Wicara

6. Sarana dan Prasarana

Panti Asuhan Al-Rifdah telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasana yang cukup memadai untuk mendukung proses pemenuhan kesejahteraan para penyandang disabilitas ganda. Berbagai upaya pembenahan sarana dan prasarana terus dilakukan agar pelayanan maksimal. Fasilitas Panti Asuhan Al-Rifdah di antaranya sebagai berikut: Ruang kantor, Ruang asrama, Kamar mandi, Ruang bermain, Aula tamu, Dapur, Taman, dan Kursi Roda

B. Upaya Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Ganda di Panti Asuhan Al-Rifdah Semarang.

Upaya pemenuhan hak kesejahteraan sosial dapat di laksanakan melalu Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 11 Tahun 2005 Tentang *Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Right* yaitu Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, an Budaya Menerangkan bahwa hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yaitu meliputi: hak atas pekerjaan, hak atas jaminan sosial, hak kesehatan, hak atas pendidikan, hak kehidupan budaya.

Untuk mengimplementasikan hak kesejahteraan sosial tersebut. Panti Asuhan Al-Rifdah merupakan salah satu lembaga rehabilitasi sosial yang di buat sebagai upaya dalam memberikan pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas ganda yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Memberikan pemenuhan kebutuhan para disabilitas berdasarkan pada kebijakan Penyelenggara kesejahteraan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012. Dengan demikian panti dituntut untuk meberikan pelayanan sosial yang terbaik bagi penghuni panti.⁵¹ Dinas sosial sebagai jembatan pelaksana kebijakan pemerintah untuk melakukan dan pemberian hak yang sesuai.

⁵¹ Rahma, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 10 November 2023

Panti asuhan Al-Rifdah menjadi salah satu lembaga non pemerintahan, yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan tersebut. Pemberian aksesibilitas penyandang disabilitas melalui hak rehabilitasi sosial yang diberikan melalui pelayanan sosial dalam aspek kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan aksesibilitas bagi penghuni panti tersebut. Dengan demikian, maka pemberian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari implementasi pemenuhan hak yang perlu ditegakan untuk mencapai tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas.

Panti Asuhan Al-Rifdah menjadi salah satu lembaga yang melaksanakan kebijakan tersebut, dengan tujuan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas ganda yang terlantar. Seluruh penyandang disabilitas yang ada di panti asuhan Al-Rifdah merupakan seseorang yang tidak lagi memiliki orang tua, maupun dari keluarga tidak mampu.⁵² Berdasarkan dari latar belakang ditemukannya para penyandang disabilitas ganda di panti asuhan Al-Rifdah sangat beragam seperti, hasil razia gelandangan dan pengemis oleh Satpol PP Kota Semarang, razia kepolisian dan juga karena ditinggal kabur orang tuanya saat di rumah sakit, yatim piatu. Mereka di bawa ke Panti Asuhan Al-Rifdah oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan keterangan oleh Nene selaku sekretaris juga pendamping sebagai berikut:

“Jadi, seluruh anak asuh yang ada di Panti Asuhan Al-Rifdah merupakan kategori terlantar. Kontes terlantar ini dapat terjadi karena tidak di ambil saat lahir di rumah sakit, juga ditemukan di jalanan atau gelandangan, serta tidak memiliki orang tua yatim atau piatu. Pihak panti asuhan tidak mencari anak asuh secara langsung di jalan, melainkan kolaborasi dengan pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Jika mereka sudah berada di panti. Ya kami akan memperlakukan anak asuh dengan penuh kasih saya. Mereka juga manusia yang sempurna tidak ada perbedaan sama seperti manusia lainnya yang berhak mendapatkan

⁵² Rahma, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 10 November 2023

perhatian, kasih sayang dan di rawat dengan penuh cinta”.⁵³

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa panti asuhan Al-Rifdah menjadi tempat tinggal bagi para penyandang disabilitas ganda. Seluruh anak asuh di panti asuhan tersebut akan diasuh, dirawat, didampingi, diperhatikan, diberikan kasih sayang, dan dicukupi setiap kebutuhan sehari-harinya. Supaya anak asuh tidak lagi kehilangan peran keluarga, panti asuhan berupaya menyediakan pemenuhan kebutuhan yang terbaik bagi anak asuh di dalam panti. Melalui kebijakan pemerintah, panti asuhan hadir sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Dengan demikian maka, panti berhak memberikan kesejahteraan sosial bagi anak asuh di dalamnya. Dalam bentuk pemberian hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Berikut merupakan pembahasannya:

1. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial yaitu suatu bentuk perawatan dan pengasuhan, pemberian motivasi dan diagnosis, psikososial, pelatihan vokasional dan pembinaan melalui bimbingan mental spiritual, bimbingan sosial, bimbingan fisik, dan bimbingan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjutan, atau rujukan. Selain itu, rehabilitasi yang dilakukan di Panti Asuhan Al-Rifdah juga dapat berbentuk pemberian terapi fisik, terapi mental spiritual, terapi psikososial, terapi untuk penghidupan berkelanjutan, dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, dukungan aksesibilitas dan bentuk dukungan lainnya yang mendukung keberfungsian sosial penyandang disabilitas. Didapatkan dari hasil wawancara yang menunjukkan pemenuhan kesejahteraan sosial dalam bentuk rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Panti Asuhan Al-Rifdah. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Nene salah staf Panti Asuhan Al-Rifdah menyatakan sebagai berikut:

⁵³ Nene, *Wawancara*, di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 25 November 2023.

“Melalui kolaborasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Kami berusaha untuk memberikan upaya pelayanan dan pemenuhan kesejahteraan anak asuh kami, melalui tahap peayanan hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dalam tahap rehabilitasi dasar atau langkah awal kami dalam upaya memberian kebutuhan sandang, pangan dan papan, serta upaya pemberian fasilitas kesehatan, bimbingan mental dan psikososial, dan akses terhadap aksesibilitas fisik dan non fisik para disabilitas dengan sesuai kebutuhan”.⁵⁴

Berdasarkan dari kutipan wawancara diatas, yaitu bagian dari implementasikan pemenuhan hak kesejahteraan dalam ranah pemberian hak rehabilitasi sosial untuk para penyandang diabilitas ganda. Selain itu, para pendamping di Panti Asuhan Al-Rifdah telah memiliki standarisasi dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial melalui tahap engagement atau tahap perencanaan sampai tahap follow up. Berikut merupakan hasil dari wawancara yang di lakukan oleh penulis oleh informan kunci sebagai berikut:

“Melalui tahap engagement atau tahap perencanaan dalam upaya pemberian pemenuhan kebutuhan anak asuh di panti asuhan Al-Rifdah, tentunya kami melakukan kordinasi dengan Dinas Sosial terkait dengan upaya yang akan di lakukan untuk memberikan gambaran terhadap kedisabilitasan yang mereka hadapi. Melalui kordinasi tersebut, di dapatkan data dimana anak asuh tersebut di temukan dan dengan gangguan disabilitas apa saja. Dengan keterangan yang ada, pihak panti akan melakukan perencanaan pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai. Selanjutnya panti akan menyiapkan proses selanjutnya yaitu tahap assessment lapangan oleh beberapa staf untuk menindak lanjuti proses pelayanan yang akan di lakukan oleh panti”.⁵⁵

⁵⁴. Nene, *Wawancara*, di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 25 November 2023.

⁵⁵. Nene, *Wawancara*, di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 25 November 2023.

Kemudian tahap selanjutnya yang akan di lakukan oleh pihak panti adalah tahap assessment yang di lakukan untuk mengetahui program dan pelayanan yang sesuai untuk para disabilitas yang akan di tempatkan di panti asuhan Al-Rifdah Semarang. Untuk mengetahui kondisi anak asuh yang akan di tempatkan di panti asuhan Al-Rifdah, tentunya akan di observasi terlebih dahulu keadaannya. Agar nantinya pengasuh di panti asuhan Al-Rifdah dapat memberikan pelayanan dengan sesuai.

Untuk mengetahui kondisi tersebut di butuhkan kesabaran dan skill untuk dapat di terima oleh para penyandang disabilitas ganda tersebut. Diketahui bahwa kondisi anak asuh disana memiliki perilaku yang beraneka ragam, seperti para penyandang disabilitas ganda lainnya yang mana mereka lebih suka menyendiri, murung, pendiam, tidak suka berinteraksi, memiliki emosi tidak stabil, berteriak-teriak tidak jelas, memberontak, menyanyi sendiri, berbicara sendiri dan masih ketergantungan terhadap orang yang berada disekitarnya, itu semua balik kepada kondisi setiap penyandang disabilitas ganda tersebut. Hal ini juga sesuai dengan apa yang di ungkapkan Nene dalam sesi wawancara dengan peneliti, berikut merupakan pernyataannya:

“Untuk mengetahui kondisi setiap anak asuh, kita perlu adanya pendekatan dan perawatan yang sesuai, seperti pemberian makan dan minum yang di berikan 3 jam sekali untuk mengurangi tantrum pada anak asuh. Dengan tujuan jika mereka sudah kenyang dan tidak haus mereka jadi tidak terlalu sering tantrum. Selain itu, juga kami akan melihat aktivitas sehari-hari anak asuh dan tingkah laku mereka. Maka, pengasuh dapat melakukan pelayanan yang sesuai dengan pendekatan tersebut, dengan melihat dan mengamati kebiasaan atau tingkah laku mereka di harapkan kami dapat melakukan pemenuhan kebutuhan mereka dengan sesuai”.⁵⁶

⁵⁶ Nene, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 25 November 2023.

Untuk mengetahui sejauh mana tahapan-tahapan pelayanan yang di berikan oleh panti asuhan Al-Rifdah. Serta sebagai persamaan persektif antara penulis, dengan pengasuh dan anak asuh. Maka, penulis menentukan informan dari anak asuh tersebut, berikut peneliti deskripsikan masing-masing informan serta kondisi perilaku sosial mereka sebagai berikut:

Yang pertama yaitu HS, saat ini dia berusia 20 tahun. Dengan gangguan kedisabilitas Tunalaras dan *Mental Retardasi* dan. HS merupakan anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya karena keduanya meninggal dunia yang menjadikannya terlantar. Berdasarkan kedisabilitas yang dimiliki HS menimbulkan perilaku sosial yaitu suka berdiam diri, menyendiri, berbicara sendiri, serta mau berinteraksi dengan orang lain jika dengan mau saja. Berikut merupakan penjelasan yang di berikan oleh narasumber HS:

“Saya tinggal di panti karena orang tua saya meninggal dunia, saya suka bermain dengan teman-teman lainnya di panti ini. Namun saya juga lebih suka berdiam diri jika saya sedang tidak mau perinterkasi dengan mereka. Awalnya saya merasa asing ditinggal di panti tidak mengenal siapa-siapa, jadi dulu saya lebih suka berdiam diri diruangan dan berinteraksi jika diajak bicara saja. Namun seiring berjalannya waktu saya senang banyak teman dan pengasuh yang baik”.⁵⁷

Dari uraian wawancara diatas dan hasil observasi yang di lakukan peneliti, diketahui bahwa perilaku sosial dari HS yaitu suka menyendiri, berbicara sendiri, pendiam, serta mau berinteraksi dengan orang lain pada saat waktu-waktu tertentu saja sesuai dengan moodnya. HS juga sering bersikap kurang mandiri berdasarkan hasil observasi yang di lakukan penulis. Hal ini juga sesuai informasi yang diungkapkan oleh Ngatini sebagai salah satu pendamping anak asuh yaitu sebagai berikut:

⁵⁷ HS, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 25 November 2023

“Perilaku dari HS memang kadang suka berinteraksi namun ada saatnya HS lebih memilih menyendiri dan kurang suka berinteraksi sama temannya dan juga orang lain, biasanya dia mau bergaul atau bermain, ngobrol sama temennya itu kalau mau saja, terus juga masih belum bisa berperilaku mandiri, seperti minta diambulkan minum, melepas baju dan suka buang air kecil sembarangan”.⁵⁸

Dengan melihat keterbatasan yang dimiliki oleh HS tentunya panti dapat menyesuaikan pelayanan sosial melalui bentuk rehabilitasi sosial yang diberikan di panti dalam bentuk perhatian kesehatan, bimbingan mental dan psikososial dengan melibatkan pendidikan formal dan non formal yang sesuai untuk HS. Selanjutnya yaitu ada A, yaitu anak yang berusia 22 tahun dengan keterbatasan yang dimiliki yaitu *Downsyndrome, Autis Mental Retardasi*, dan Pola Pikir searah.

Perilaku keseharian A yaitu suka menyendiri, jarang berkomunikasi dengan yang lainnya, kurang suka bermain bersama teman-temannya dan juga lebih suka menyendiri di kamar tidur. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh A pada waktu wawancara dengan peneliti, ia mengatakan bahwa dia lebih senang di kamar, kalau tidak ada kegiatan atau disuruh keluar, dan jarang bermain bersama teman. Hal tersebut juga sama dengan apa yang disampaikan oleh pendamping yaitu Ngatini yang menyapaikan bahwa A memiliki perilaku sebagai berikut:

“A merupakan anak yang suka murung di kamar dan menyakiti dirinya sendiri, dia juga tidak suka berinteraksi dengan teman sekamarnya ataupun dengan kita sebagai pendamping, dia anak yang sedikit bicaranya, dia akan berbicara ketikan ditanya saja itupun jawabannya sedikit bahkan hanya menggerakkan kepalanya saja, misalnya ditanya A apakah ia lapar, dia hanya menjawab dengan menganggukkan kepala jika jawabannya iya atau menggelengkan kepalanya jika jawabannya tidak. A juga

⁵⁸ Ngatini, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 26 November 2023

kurang mandiri dalam melakukan aktifitas seperti makan dan minum”.⁵⁹

Sejalan dengan pernyataan tersebut, dapat kita pahami bahwa panti asuhan Al-Rifdah telah melakukan klasifikasi terhadap setiap individu tersebut untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas di panti asuhan. Selanjutnya, ada N, Wanita dengan usia 40 tahun, dengan keterbatasan yang diliki yaitu *Mental Retardasi*, dan Jiwa Patung. Ini mengakibatkan beliau terkadang tidak dapat melakukan aktifitas seperti manusia normal, karena ketika dia sedang murung dan dia saja, seperti patung tidak mau apa-apa. Makan saja harus di suapin. Ia di temukan di Semarang.⁶⁰

Melalui deskripsi para penyandang disabilitas yang ada di Panti Asuhan Al-Rifdah. Menurut salah satu pendamping juga menjelaskan bahwa mereka mengalami kedisabilitas karena factor bawaan dari lahir. Perlu diketahui juga bahwa di panti asuhan Al-Rifdah mayoritas anak asuhnya mengalami kedisabilitas ganda dengan berbagai macam jenis seperti *Mental Retardasi*, *Downsyndrom*, *Celebral Palsy*, *Trakeo Malacia*, Tuna Wicara, Tuna Rungu, Tuna Netra, Pola Pikir Searah, Polio, Lumpuh Layu, Jiwa Patung dan Autis.⁶¹ Pernyataan tersebut di dukung oleh pernyataan pendamping di panti asuhan Al-Rifdah yaitu Nene sebagai berikut:

“Sejauh ini, jenis keterbatasan anak asuh kami memang beraneka ragam bentuk kedisabilitasannya. Banyak dari anak asuh kami yang memiliki lebih dari dua jenis kedisabilitas yang di alami oleh mereka, serta berbagai macam usia ada disini. Bentuk dari kedisabilitasannya yaitu *Celebral Palsy*, *Mental Retardasi*, *Downsyndrom*, *Trakeo Malacia*, Tuna Wicara, Tuna Rungu, Tuna Netra, Jiwa Patung, Pola Pikir Searah, Polio, Lumpuh Layu, dan Autis. Salah satu anak asuh kami yang paling kecil adalah

⁵⁹ Ngatini, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 26 November 2023

⁶⁰ Nene, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 26 November 2023

⁶¹ Nene, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 26 November 2023

MA berusia 5 tahun, Ia mengalami lebih dari dua kedisabilitas yaitu Autis, Tantrum, dan Menyakiti diri sendiri”.⁶²

Sejalan dengan hal tersebut, di temukan bahwa ragam bentuk dan jenis kedisabilitas yang dimiliki oleh anak asuh di panti asuhan Al-Rifdah Semarang. Berdasarkan dari pemaparan deskripsi sifat dan karakter penyandang disabilitas di panti asuhan Al-Rifdah. Maka, pendamping akan melanjutkan pada tahap Perencanaan Intervensi, dalam tahap ini panti asuhan Al-Rifdah, di tuntut untuk memberikan perencanaan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan para penyandang disabilitas ganda, dengan memberhatikan proses hak rehabilitasi sosial yang akan di berikan, serta pemberian perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial bagi para penghuni panti. Tanpa melihat status sosial, gender dan kedisabilitas yang dimiliki menjadi hambatan tersendiri untuk pendamping memberikan pelayanan tersebut.

“Dalam proses perencanaan intervensi kami sudah merencanakan dan mendapatkan gambaran untuk pelayanan yang akan di berikan untuk anak asuh kami. Dengan melihat aktifitas yang di lakukan oleh individu tersebut, menjadi gambaran untuk memberikan rancangan pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial yang di berikan guna memberikan pemenuhan hak kesejahteraan mereka. Melalui aktifitas bersama dengan pendamping maka anak asuh akan merasa aman dan nyaman, dengan begitu maka pengasuh telah mengetahui kebutuhan dan hal apa saja yang disukai dan tidak yang di sukai mereka. Meskipun sulit untuk mengidentifikasi apa yang mereka inginkan karena diantara mereka mayoritas tunawicara. Jadi pendamping dapat mengamati dari hal-hal kecil melalui aktifitas harian mereka. Selain itu kami juga akan memproses pembuatan Kartu Keluarga untuk anak asuh agar dapat kami buat kartu BPJS Kesehatan, dengan tujuan untuk menjalankan fungsi sosial dalam aspek

⁶² Nene, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 26 November 2023

perlindungan sosial dan jaminan sosial kebutuhan kesehatannya dapat di laksanakan”.⁶³

Selanjutnya adalah tahapan Intervensi atau tahap pelaksanaan pelayanan terhadap beberapa kegiatan yang dapat di implementasikan dalam proses pemenuhan hak kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas ganda, dalam pemberian hak rehabilitasi sosial yang di dalamnya memperhatikan perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial untuk mengembangkan fungsi sosialnya. Panti asuhan berperan penting dalam memberikan perlindungan dan perawatan kepada seluruh anak asuh yang mengalami kedisabilitas ganda di panti asuhan Al-Rifdah. Untuk memastikan perkembangan yang optimal, penting bagi panti asuhan untuk menyediakan fasilitas kehidupan yang layak, termasuk dalam aspek kesehatan.

Kesehatan menjadi pondasi utama dalam perkembangan individu, terutama bagi anak-anak dan orang dewasa yang mengalami kedisabilitas ganda yang tentunya membutuhkan perawatan dan bimbingan ekstra. Fasilitas kehidupan yang layak di panti asuhan mencakup akses yang memadai terhadap perawatan kesehatan. Hal ini mencakup layanan medis reguler, vaksinasi, dan akses ke dokter atau tenaga medis yang kompeten. Dengan memastikan akses ini, anak asuh dapat mendapatkan perawatan yang tepat waktu dan memadai. Berikut merupakan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis dengan Nene selaku staf di panti asuhan Al-Rifdah sebagai berikut:

“Untuk pengecekan kesehatan rutin itu kami lakukan setiap bulan, biasanya dari pihak Puskesmas yang datang langsung ke panti, atau biasanya ada donator yang memberikan donasinya berupa vaksinasi atau terapi yang di butuhkan oleh anak asuh kami. Selain itu kami sudah memiliki akses BPJS Kesehatan untuk semua anggota

⁶³ Nene, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 26 November 2023

anak asuh kami untuk dapat di gunakan pemeriksaan jika memang di butuhkan”.⁶⁴

Di jelaskan juga oleh Ngatini selaku tim pendamping dalam pengasuhan dan perawatan anak asuh di Panti Asuhan Al-Rifdah:

“Kegiatan pemeriksaan kesehatan memang di lakukan setiap bulannya oleh petugas Puskesmas Tlogosari Wetan, Namun panti memang belum memiliki tenaga medis yang stand bay di panti. Meskipun demikian panti memiliki obat-obatan yang disediakan untuk keperluan anak asuh kami. Jika kami memerlukan tenaga medis kami akan koordinasi secara langsung dengan tenaga medis Puskesmas Tlogosari Wetan”.⁶⁵

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa panti asuhan Al-Rifdah belum memiliki tenaga medis yang kompeten, untuk memberikan fasilitas tenaga medis yang memadai. Tentunya kebutuhan tenaga medis penting dalam aksesibilitas pelayanan kesehatan di panti. Pemberian fasilitas kesehatan bukan sekedar pengecekan bulanan melainkan kebutuhan tenaga medis juga penting sebagai evaluasi kesehatan menyeluruh, merencanakan dan melaksanakan program rehabilitasi yang mencakup terapi fisik dan terapi okupasi.

Selain itu, memberikan perawatan kesehatan rutin, mendukung aspek psikologis dan emosional, serta memberikan edukasi kepada pengasuh. Dalam koordinasi dengan lembaga kesehatan dan sumber daya eksternal, tenaga medis memastikan akses para disabilitas mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai, ini menjadikan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian disabilitas di panti asuhan. Selain layanan pengecekan kesehatan dan terapi rutin, pemenuhan nutrisi dan gizi seimbang adalah komponen penting dari kesehatan anak asuh.

⁶⁴ Nene, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 26 November 2023

⁶⁵ Ngatini, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 26 November 2023

Panti Asuhan Al-Rifdah telah mengupayakan penyediaan makanan yang seimbang dan bergizi untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Dengan gizi yang cukup, anak asuh memiliki energi dan kekuatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan belajar. Berikut merupakan hasil wawancara yang di peroleh peneliti sebagai berikut:

“Dengan adanya donator yang setiap hari datang ke panti asuhan Al-Rifdah, para donator tersebut datang untuk memberikan donasinya dalam bentuk makanan pokok, seperti telur, beras, susu, dan berbagai macam kebutuhan pokok lainnya, jadi, teman-teman panti mendapatkan pemenuhan pangan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan mereka, melihat kondisi mereka juga kami selalu memperhatikan kebutuhan makan dan susu anak asuh kami, agar tidak sering tantrum dan menyakiti dirinya sendiri. Karena kondisi kedisabilitasn yang mereka miliki”.⁶⁶

Selain pemenuhan kebutuhan pokok mereka, panti asuhan Al-Rifdah juga memperhatikan kebersihan lingkungan di setiap ruangan di dalam panti asuhan Al-Rifdah. Berdasarkan hasil observasi peneliti, Panti Asuhan Al-Rifdah memiliki lingkungan yang cukup bersih, Kebersihan lingkungan tempat tinggal juga merupakan faktor penting dalam kesehatan anak asuh. Fasilitas sanitasi yang memadai, sumber air bersih, dan lingkungan yang bersih akan mengurangi risiko penyakit dan menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi anak asuh. Argumentasi peneliti juga di dukung oleh pernyataan Ngatini selaku pendamping di Panti Asuhan Al-Rifdah sebagai berikut:

“Dengan adanya pendamping yang ada, tugas kami sudah di bagi-bagi. Dengan begitu kami akan selalu memperhatikan asupan makan anak asuh kami, selain itu karena dari teman-teman disabilitas disini juga memiliki keterbatasan intelektual. Kerap kali terlihat jika ada

⁶⁶ Nene, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 26 November 2023

beberapa tindakan yang tidak sesuai, seperti buang air kecil sembarangan, membuang sampah tidak sesuai tempatnya, dll. Jadi, kami sangat memperhatikan kebersihan area Panti Asuhan Al-Rifdah ini. Akses menuju kamar mandi juga sudah di desain ramah disabilitas agar dapat di akses oleh mereka dengan mudah”.⁶⁷

Selain memperhatikan kesehatan fisik anak asuh. Panti asuhan Al-Rifdah juga di tuntut untuk memberikan pelayanan bimbingan mental dan psikologi, dalam upaya pemenuhan hak kesejahteraan mereka. Dengan pemenuhan kebutuhan kesehatan fisik dan psikis di harapkan akan memberikan atau meningkatkan kemandirian. Selain itu fungsinya itu untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan mental serta emosional yang mungkin muncul seiring dengan kondisi fisik dan intelektual mereka.

Selain itu, bimbingan mental membantu anak mengembangkan keterampilan kemandirian, meningkatkan rasa percaya diri, dan mengelola stres sehari-hari. Dengan demikian, bimbingan mental dan psikologi menjadi bagian penting dalam memastikan perkembangan dan kesejahteraan para penyandang disabilitas ganda. Berikut merupakan hasil wawancara oleh peneliti dengan Ngatini selaku pendamping di panti asuhan cacat ganda Al-Rifdah Semarang:

“Melalui bimbingan mental dan psikologi yang panti asuhan Al-Rifdah lakukan yaitu dalam bentuk pengenalan dan pendekatan sehari-hari kepada Allah SWT, disini kita implementasikan dalam bentuk aktifitas harian mereka. Seperti ketika mau makan atau tidur intinya ketika mereka melakukan aktifitas sehari-hari. Kita akan memberikan pemahaman tentang ketuhanan itu sendiri. Selain pendekatan dan pengenalan kepada tuhan yang maha esa kami juga melatih kemandirian mereka dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian anak asuh dalam kedisiplinan dan psikososial mereka. Misal mereka

⁶⁷ Ngatini, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 26 November 2023

merebutkan makanan atau mainan kami akan melakukan contoh yang baik mana yang buruk agar individu tersebut tidak lagi mengukangi perilaku tersebut. Meskipun mereka sering diluar kendali dan tidak paham setidaknya kita telah berusaha memberikan contoh yang baik.”⁶⁸

Pemberian fasilitas kehidupan yang layak di bidang kesehatan di panti asuhan Al-Rifdah menjadi langkah kritis untuk memastikan perkembangan sosial yang optimal bagi penyandang disabilitas yang tinggal di sana. Dengan memprioritaskan kesehatan, panti asuhan menciptakan landasan yang kuat untuk berkembang menjadi anggota masyarakat yang berfungsi dengan baik dan mandiri. Dengan demikian, investasi dalam fasilitas kesehatan yang memadai di panti asuhan tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan fisik, tetapi juga memiliki dampak positif jangka panjang pada kemampuan mereka untuk berkembang.

Selain fasilitas kesehatan baik fisik maupun non fisik, Panti Asuhan Al-Rifdah juga memberikan bimbingan sosial yang dimana proses ini, dirancang untuk melatih kemandirian anak asuh agar mampu melakukan aktifitas yang mendukung dalam kehidupan sosial mereka, tentunya setiap manusia membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya, meskipun individu tersebut memiliki keterbatasan secara fisik, mental maupun intelektual. Berikut merupakan narasi wawancara penulis dengan pihat terkait yaitu Ngatini selaku pendamping anak asuh di panti asuhan Al-Rifdah Semarang:

“Dalam aktifitas sehari-hari para disabilitas, tentunya berinteraksi meskipun tidak dengan bahasa verbal melainkan menggunakan bahasa non-verbal, karena melihat dari kedisabilitasannya mereka. Setiap aktifitas harian kami selalu memberikan pendamping dan pengasuh, mengajarkan aktifitas yang di dalamnya bisa menjadi terapi motorik mereka, seperti membantu kami

⁶⁸ Ngatini, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 26 November 2023

membuang sampah, atau merapihkan tempat tidur mereka bersama-sama. Meskipun tidak semuanya dapat melakukannya secara mandiri, setidaknya kami telah mengajarkan dan memberikan pelayanan yang optimal untuk membimbing mereka dalam bimbingan sosial mereka, melalui aktifitas keseharian, interaksi sosial dan relasi dalam panti asuhan itu sendiri”.⁶⁹

Tentunya dalam memberikan pemenuhan kesejahteraan penyandang disabilitas ganda di panti asuhan Al-Rifdah Semarang. Melalui hak rehabilitasi sosial melalui pelayanan kesehatan dan bimbingan mental dan psikologi dan bimbingan sosial. Ada elemen penting yang tidak dapat di pisahkan dalam pemberian pelayanan dalam bentuk pendidikan. Karena melalui pendidikan individu tersebut dapat merasakan aksesibilitas dan peningkatan mutu pendidikan akan memberikan dampak positif jangka panjang sebagai bagian dari pembangunan manusia seutuhnya. Pendidikan merupakan salah satu tanggung jawab panti yang harus di berikan sebagai bagian tanggung jawab panti oleh anak asuh di panti asuhan Al-Rifdah. Salah satu pengasuh dalam panti menyatakan sebagai berikut:

“Tentunya kita akan berusaha memberikan fasilitas pendidikan untuk anak asuh kami, namun dilihat juga kapasitas dan usiannya, karena di panti asuhan Al-Rifdah tidak hanya untuk anak-anak saja melaikan banyak orang dewasa juga, dan melihat keterbatasan mereka juga perlu menjadi pertimbangan untuk bisa belajar bersama di forum belajar tersebut, karena ada dari mereka yang memiliki keterbatasan atau ke disabilitas yang menyakiti diri sendiri dan ini masih kita usahakan dalam memberikan fasilitas mendidikan yang sesuai dan bisa di terapkan kepada teman-teman”⁷⁰

⁶⁹ Ngatini, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 26 November 2023

⁷⁰ Nene, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 26 November 2023

Pendidikan merupakan salah satu tanggung jawab panti yang harus di berikan oleh panti untuk anak asuhnya sebagai bagian dari tahapan untuk memberikan aksesibilitas pemenuhan hak atas meretas kebodohan, meskipun teman-teman di Panti Asuhan Al-Rifdah memiliki keterbatasan ganda, atau dapat di katakana penyandang disabilitas berat, maka proses pembelajaran didesain sederhana mungkin agar anak tetap mendapatkan haknya untu menuntut ilmu. Dalam wawancara oleh Nene dan Ernawati selaku staf dan tim pengajar menyatak sebagai berikut:

“Setiap anak merupakan titipan tuhan yang maha esa, meskipun teman-teman panti memiliki keterbatasan namun pendidikan perlu diberikan. Saat ini, kami mendatangkan guru untuk memberikan pengajar baca, tulis, hitung (*calistung*). Meskipun tidak semua anak panti dapat mengikuti proses pembelajaran ini karena Kembali lagi pada kapasitas anak asuh kami. Tapi kami tetap memberikan pemenuhan pendidikan mereka”.⁷¹

Adapun metode pembelajaran yang di lakukan oleh narasumber Ernawanti selaku tim pengajar menyampaikan bahwa dalam memberikan pendampingan teman-teman panti dalam belajar memerlukan pendekatan dan interaksi yang baik untuk memberikan kepercayaan dan butuh kesabaran yang tinggi. Berikut merupakan argumen yang disampaikan narasumber:

“Untuk melakukan pembelajaran di panti asuhan Al-Rifdah tentunya saya harus mengajak mereka untuk berinteraksi terlebih dahulu, dengan tujuan agar anak-anak asuh mengenal saya sebagai guru yang akan belajar bersama mereka. Meskipun tidak semua anak-anak disini mampu mengikuti sesi pembelajaran dengan saya, karena hambatan yang dimiliki oleh anak-anak spesial disini. jadi saya tidak memiliki metode yang aneh-aneh yang penti mereka mau untuk berusaha mendapatkan pelajaran dan sudah berusaha semaksimal mungkin”.⁷²

⁷¹ Nene, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 26 November 2023

⁷² Ernawanti, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 26 November 2023

Dalam memberikan pemenuhan hak dalam bidang pendidikan panti asuhan Al-Rifdah juga sering mendapatkan relawan (*volunteer*) atau anak-anak yang magang di panti. Jadi panti asuhan Al-Rifdah sering mendapatkan tim pengajar dari luar yaitu dari anak-anak yang magang disini. Dengan demikian maka proses pemenuhan hak pendidikan selalu terpenuhi kebutuhannya. Diterangkan sebagai berikut:

“Jadi untuk tim pengajar kita tidak kekurangan karena kadang ada yang menjadi donator tenaga yang ikut ngajar atau memberikan pelatihan baik itu untuk tim pendamping maupun anak asuh kami di Panti Asuhan Al-Rifdah. Biasanya yang sering memberikan bantuan berupa pendidikan untuk anak-anak panti yaitu ada dari instansi seperti Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, Mahasiswa dan terkadang dari anak-anak pekerja kantor yang juga memberikan motivasi, hiburan, dan juga diselingi dengan belajar bersama”.⁷³

Dengan begitu maka, panti telah melaksanakan salah satu aksesibilitas anak asuh dalam mendapatkan pendidikan. Meskipun dalam pemberian akses pendidikan belum memadai seperti SDM pengajar yang berkualitas dan jumlahnya yang tidak sesuai dengan jumlah anak asuh di panti. Meskipun mereka tidak seluruhnya dapat mengikuti proses pembelajaran namun panti diharapkan dapat memberikan akses pendidikan dengan sesuai standarirasi. Karena pendidikan berperan penting dalam pengembangan pribadi anak serta berperan dalam peningkatan taraf hidup penghuni panti.

Selain itu, pemberian fasilitas kehidupan yang layak untuk mengembangkan fungsi sosialnya merupakan upaya penting dalam menciptakan lingkungan inklusif dan mendukung bagi individu, terutama mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas ganda. Ini mencakup penyediaan aksesibilitas fisik yang memungkinkan semua orang untuk mengakses dan berpartisipasi

⁷³ Nene, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 26 November 2023

dalam kegiatan sosial, fasilitas ramah disabilitas untuk mempermudah aksesibilitas, jalan setapak yang mudah dilalui, dan akses ke transportasi publik. Menerangkan sebagai berikut:

“Dalam memberikan aksesibilitas dan kebutuhan para difabel akan aksesibilitas fisik dan non fisik tentunya kami telah memiliki kursi roda, jalan setapak yang didesain ramah disabilitas, kamar mandi ramah disabilitas. Semua kita fasilitasi ada juga yang diberikan oleh Dinsos, dan para donatur yang datang ke panti”.⁷⁴

Selain itu, fasilitas kehidupan yang layak juga meliputi aksesibilitas komunikasi, seperti teknologi alat bantu dengar atau bahasa isyarat, yang memungkinkan individu untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan lebih efektif. Melalui Program sosial, pelatihan, dan kegiatan rekreasi yang dapat diakses oleh semua individu juga merupakan bagian integral dari fasilitas kehidupan yang layak. Pada tahap ini memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, memperkaya hubungan sosial, dan berkembang secara pribadi dalam bidang sosial. Ia menyatakan sebagai berikut:

“Terkait dengan aksesibilitas terhadap fasilitas tersebut masih belum dapat di laksanakan seluruhnya, Panti asuhan Al-Rifdah belum menyediakan pelatihan yang memadai untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh para anak asuh, dengan melihat kedisabilitas ganda yang di miliki mereka juga masih kita pertimbangkan kegiatan apa saja yang cocok untuk menunjang kegiatan tersebut. Kami belum memiliki program-program pelatihan yang dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan”.⁷⁵

Panti Asuhan Al-Rifdah di Semarang memiliki pendekatan tersendiri dalam memberikan pelayanan emosional kepada anak asuhnya yang memiliki kedisabilitas ganda. Tim pendamping di panti lebih dahulu memahami secara mendalam kebutuhan

⁷⁴ Ngatini, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 26 November 2023

⁷⁵ Nene, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 26 November 2023

emosional, sosial, dan perkembangan masing-masing anak. Dengan mengedepankan komunikasi terbuka dan penuh empati, mereka membangun hubungan yang kokoh dan penuh kepercayaan dengan setiap anak asuh. Menyatakan sebagai berikut:

“Dalam pendekatan terhadap anak asuh sebelumnya kita telah mengetahui bagaimana karena sudah ada tahap *assessment* di awal terhadap anak asuh kami. Seperti HS Dengan *ke-disabilitas-an* yang dia miliki, kami berusaha memberikan pendekatan yang sesuai, pada contohnya kita mengajarkan HS untuk dapat merapikan mainan atau tempat makan yang telah di gunakan”.⁷⁶

Selain itu, *panti asuhan* juga memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, meningkatkan rasa percaya diri dan memberikan mereka rasa memiliki. Dengan adanya bimbingan dan dukungan konseling yang tersedia, anak asuh mendapatkan pendampingan profesional jika mereka memerlukan bantuan khusus dalam mengelola emosi mereka. *Ngatini* menurutrkan sebagai berikut:

“Dalam aktifitas sehari-hari kami sering memberikan kesempatan anak asuh untuk ikut berkontribusi dalam pengambilan keputusan secara bersama, semisal pada aktifitas sehari-hari kami akan memberikan pilihan untuk para anak asuh dapat memilih apa yang di inginkan sesuai keinginannya”.⁷⁷

Melalui pendekatan ini, *Panti Asuhan Al-Rifdah Semarang* menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, setiap anak asuh untuk tumbuh dan berkembang secara emosional dengan penuh potensinya. Selain memberikan kesempatan dalam pengambilan keputusan anak asuh juga mendapatkan pendekatan dan metode pengasuhan dalam sisi agama. Sebagai prinsip *pancasila* sila ke satu ketuhanan yang maha esa. *Panti Asuhan Disabilitas Ganda Al-*

⁷⁶ *Ngatini, Wawancara, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 26 November 2023*

⁷⁷ *Ngatini, Wawancara, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 26 November 2023*

Rifdah Semarang memberikan hak kesejahteraan anak asuh, termasuk hak mereka untuk mendapatkan pelayanan keagamaan dan spiritual yang sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan mereka. Panti asuhan juga di tuntun untuk memiliki Tenaga pengajar atau ustadzah yang berkualitas sebagai penunjang kebutuhan anak disabilitas dalam memberikan pengajaran agama. Metode pengajaran dan materi harus diadaptasi agar sesuai dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan anak. Menurut pernyataan Ernawati menerangkan bahwa:

“Setiap sore saya datang untuk mengajarkan teman-teman panti untuk belajar membaca Al-Quran. Teman-teman panti lebih mudah belajar membaca Al-Quran dari pada membaca huruf kapital, menurut penuturan pengasuh dipanti. Karena dengan metode mendengarkan bacaannya jadi lebih mudah untuk mempraktekannya”.⁷⁸

Melalui pendekatan yang penuh kasih dan adaptasi yang tepat, panti dapat memberikan pelayanan keagamaan yang memberi makna dan membantu anak asuh dalam memenuhi hak kesejahteraan spiritual mereka. Ini merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan panti yang inklusif dan mendukung bagi semua anak asuh, tanpa memandang latar belakang keagamaan atau disabilitas mereka. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Nene selaku salah satu pengasuh sebagai berikut:

“Kalau di dibandingkan belajar (calistung), anak asuh disini lebih suka belajar membaca Al-Quran, mungkin karena metode pendekan yang di lakukan gurunya dan metode belajarnya yang mudah, dengan menggunakan lagu-lagu atau pendengaran. Mungkin itu yang buat anak asuh semangat untuk belajar membaca dan belajar mengenal agama. Dengan adanya guru prifat yang kami datangkan ke panti”.⁷⁹

⁷⁸ Ernawanti, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 26 November 2023

⁷⁹ Nene, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 26 November 2023

Selain bimbingan pendidikan spiritual, panti asuhan juga di harapkan dapat memberikan bimbingan secara individu atau kelompok dengan tujuan dapat mempermudah pemenuhan hak kesejahteraan sosial penyandang disabilitas dalam mengakses pelayanan dan perlindungan yang dilakukan baik itu metode casework atau groupwork. Berdasarkan dari pemaparan oleh Nene dalam wawancara sebagai berikut:

“Dalam tahap pemberian bimbingan individu atau kelompok kita akan melihat dari permasalahan yang timbul terhadap anak asuh kami, contohnya ketika anak asuh kami mengalami tantrum yang menyakiti diri sendiri dengan cara membenturkan kepalanya ke ranjang tempat tidur di panti yang mengakibatkan gangguan pada bagian kepala anak asuh. Untuk memberikan pelayanan tersebut kami mengategorikan pada tahap bimbingan kelompok, karena membutuhkan peran dan dampingan terhadap berbagai sektor tenaga ahli yang tidak dimiliki oleh panti”.⁸⁰

Begitu juga, pada proses pelayanan bimbingan secara individu panti juga memberikan keberfungsian mereka dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan dengan metode individu. Dimana panti dapat menyelesaikan dampingannya secara individu. Menurut pernyataan nene sebagai berikut:

“Kemudian pada bimbingan individu yang saya lakukan kepada anak asuh, saya akan melakukan kebutuhan sesuai dengan masalah yang dihadapi anak asuh kami. Pada N yang mengalami masalah tidak mau makan dan berinteraksi seperti biasa karena memiliki hambatan jiwa patung yang mengakibatkan ia tidak mau mengkonsumsi apapun bisa sehari-hari. Disini kami sebagai pengasuh dan pendamping memberikan asuhan dengan metode pendekatan individu untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut”.⁸¹

⁸⁰ Nene, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 26 November 2023

⁸¹ Ngatini, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 26 November 2023

Jika semua tahapan sudah dilakukan. Maka pendamping akan dilanjutkan pada tahap evaluasi program pelaksanaan yang di lakukan oleh panti asuhan Al-Rifdah Semarang. Evaluasi dapat berupa penghentian pelayanan yang tidak sesuai dan kurang tepat berdasarkan pelaksanaannya, selain itu dapat berupa rujukan yang di laksanakan apabila fasilitas di dalam panti tidak dapat menunjang kebutuhan aksesibilitas yang di berikan oleh panti untuk anak asuhnya, rujukan ini dapat di kembalikan dengan kolaborasi dinas sosial terkait dan selanjutnya akan merujuk pada lembaga atau instansi yang dapat memberikan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan penyandang disabilitas di panti lainnya.

Jika panti telah melaksanakan evaluasi program-program tersebut maka langsung masuk pada tahap pembinaan lanjutan yang di lakukan oleh pendamping dan pengasuh di panti tersebut. Nene menyatakan sebagai berikut:

“Evaluasi di lakukan setiap bulan, di laksanakan pada akhir bulan. biasanya kita membahas tentang evaluasi penanganan dan pendampinga pada masing-masing anak asuh. Dalam tahap ini biasanya di rancang agar kami dapat mengevaluasi pelaksana kegiatan yang belum dilaksanakan secara efektif, biasanya juga kita evaluasi kegiatan juga disertai masukan pelaksanaan pendampingan untuk anak-anak asuh”.⁸²

Setelah di laksanakan tahap evaluasi untuk memberikan evaluasi atau pendampingan dan pembinaan terhadap anak asuh. Panti asuhan Al-Rifdah akan melaksanakan tahap pembinaan lanjutan atau tahap terminasi dapat di pahami sebagai tindak lanjut yang di lakukan oleh panti. Pada tahap terminasi tugas panti melanjutkan kegiatan yang sudah di laksanakan dan hasil pembahasan dari evaluasi yang di laksanakan.

⁸² Nene, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 26 November 2023

2. Jaminan sosial

Peran dari adanya jaminan sosial dalam memberikan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dapat diberikan dalam bentuk pemberian asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus. Bantuan khusus yang di maksudkan yaitu mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, dan bantuan lainnya yang berkaitan dengan jaminan sosial itu sendiri. Jaminan sosial harus mengakomodasi hak penyandang disabilitas seperti yang sudah dirincikan tersebut. Berdasarkan dari hasil wawancara yang di dapatkan peneliti dengan pendamping, dapat di paparkan bahwa dalam memberikan jaminan sosial penyandang disabilitas di panti asuhan Al-Rifdah hanya mengandalkan kepada bantuan dari doantur yang datang ke panti saja. Berikut penuturannya:

“Untuk bantuan dana bisa dilakukan dengan masukan proposal ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah baru nantinya akan di proses pencairan dananya. Di luar dari bantuan atau program asistensi rehabilitasi untuk anak asuh kami dari pemerintah. Kami lebih sering dapat dari donatur yang baik kepanti”.⁸³

Dengan keterangan tersebut. Maka, anak asuh di panti asuhan telah mengakses BPJS Kesehatan untuk digunakan bagi masing-masing anak asuh di panti asuhan Al-Rifdah. Dengan tujuan agar para penyandang disabilitas mendapatkan kebutuhan dan pemenuhan dalam jaminan sosial dalam bidang kesehatan melalui layanan BPJS Kesehatan. Berikut merupakan hasil wawancara oleh Nene sebagai beriku:

“Kami telah mengupayakan untuk anak asuh kami memiliki layanan BPJS Kesehatan untuk dapat diakses dalam peningkatan pelayanan kesehatana anak asuh”.⁸⁴

⁸³ Nene, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 26 November 2023

⁸⁴ Nene, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 11 Desember 2023

Dengan demikian panti asuhan Al-Rifdah telah mengupayakan pemberian jaminan sosial dalam bentuk BPJS Kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh anak asuh di panti asuhan Al-Rifdah. Dengan demikian maka akses terhadap pemenuhan kebutuhan jaminan sosial di panti asuhan Al-Rifdah telah berjalan secara optimal.

3. Pemberdayaan sosial

Pada tahap pemberdayaan sosial yang dimaksudkan pada penelitian, ini yaitu pemberian pelatihan keterampilan untuk membantu menciptakan kesempatan terhadap pengembangan keterampilan dan kemandirian anak asuh di panti asuhan Al-Rifdah. Pemberdayaan sosial dapat dilakukan melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya, penggalan nilai dasar, pemberian akses dan pemberian bantuan keterampilan. Pada realitas yang ada di Panti Asuhan Al-Rifdah yaitu sebagai berikut: Pemberdayaan sosial secara keseluruhan dapat di realisasikan oleh pihak Panti Asuhan Al-Rifdah, karena beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya sebagai berikut menurut Nene:

“Dalam pemberian pelatihan keterampilan anak asuh memang belum ada, belum tau kedepannya. Mungkin akan kita optimalsisasikan kedepannya. Tapi, biasanya ada dari donatur yang memberikan pelatihan untuk anak asuh. Biasanya mereka di ajak bermain sambil membuat kerajinan tangan yang simple-simpel aja sih, menurut saya itu juga bagian dari pengembangan skill yang dapat di lakukan”.⁸⁵

Telah di paparkan bahwa dalam pemberian pelayanan terhadap pemberdayaan sosial untuk anak asuh memang belum ada, sehingga belum di berlakukan di Panti Asuhan Al-Rifdah. Namun pelatihan dan pengembangan skill untuk para pendamping atau pengasuh terus kami improvisasi dalam pemberian pemenuhan kebutuhan

⁸⁵ Nene, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 11 Desember 2023

penyandang disabilitas. Biasanya di berikan seminar atau pelatihan langsung dari dinas sosial atau lembaga pemerintahan. Pertanyaan berikut ditegaskan oleh Nene sebagai berikut:

“Pelatihan untuk para pendamping biasanya di berikan oleh dinas sosial tau lembaga pemerintah. Biasanya dilaksanakan pada momen-momen tertentu. Melalui pelatihan tersebut kami mendapatkan informasi dan skill baru dalam memberikan pelayanan sosial untu anak asuh kami. Meskipun ada beberapa yang harus dimodifikasi dan di sesuaikan lagi untuk di terapkan di Panti Asuhan Al-Rifdah. Karena kami menyesuaikan lagi dengan kondisi anak asuh kami”.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang di lakukan peneliti, terhadap beberapa informan di lapangan yaitu terdiri dari Ketua Yayasan, Staf, Pengasuh, Pendamping, Pengajar dan juga anak asuh Panti Asuhan Al-Rifdah Semarang. Maka, dapat peneliti simpulkan bahwa dalam pemberian pemenuhan hak kesejahteraan sosial penyandang disabilitas telah di lakukan melalui beberapa tahap seperti pada tahap angagement, assessment, perencaranaan intervensi, intervensi, evaluasi dan terminasi.

Pemberian pelayanan terhadap hak rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial. Yang di laksanakan untuk memberikan kesejahteraan sosial bagi para penyandang disabilitas, dalam mencapai suatu tatanan kehidupan yang sejahtera seperti yang dimaksudkan yaitu tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya. Serta untuk mencapai persamaan hak dan kesetara dengan baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, tentunya individu, kelompok, masyarakat mengetahui sumber-sumber informaasi yang

⁸⁶ Nene, *Wawancara*, Di Panti Asuhan Al-Rifdah, Semarang, 11 Desember 2023

berkembang dimasyarakat, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

4. Perlindungan sosial

Perlindungan sosial terhadap para penyandang disabilitas di Panti Asuhan Al-Rifdah dapat berupa bantuan sosial, advokasi sosial, dan bantuan hukum. Bantuan sosial di berikan dalam beberapa bentuk bantuan langsung seperti pemberian sandang, papan, pangan dan berbagai bentuk penyediaan jasa seperti kesehatan, dll. Kemudian ada pula dalam bentuk aksesibilitas dimana penyandang disabilitas diharuskan mendapatkan bentuk penyediaan fasilitas yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas di ruang publik. Dan dalam bentuk advokasi sosial, seperti adanya penyuluhan dan diseminasi.

Berdasarkan dari paparan aspek yang harus di capai dalam memberikan perlindungan sosial di Panti Asuhan Al-Rifdah maka diketahui bahwa Panti Asuhan Al-Rifdah telah berupaya dalam memberikan perlindungan sosial bagi masing-masing anak asuh. Pada tahap perlindungan sosial, sangat berkaitan pada tahap rehabilitasi sosial dan jaminan sosial.

Dilihat dari observasi yang di lakukan peneliti maka, panti telah melakukan berbagai bentuk pemenuhan perlindungan sosial seperti pemberian perlindungan anak kebutuhan pokok yaitu pemberian sandang, papan, pangan, layanan kesehatan, serta aksesibilitas terhadap pelayanan dan fasilitas kesehatan. Dan dalam bentuk advokasi sosial, jika dilihat dari definisinya maka.

Advokasi sosial adalah upaya yang sistematis dan terorganisir untuk mempromosikan atau membela perubahan sosial, keadilan, dan hak asasi manusia. Ini melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi dengan tujuan meningkatkan kondisi sosial, melindungi hak-hak individu atau kelompok yang rentan, serta mengatasi ketidaksetaraan dan

ketidakadilan dalam masyarakat. Tujuan utama advokasi sosial adalah menciptakan individu yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan. Dengan demikian di dapatkan informasi terkait oleh Nene sebagai berikut:

“Pada tahap pemberian perlindungan sosial di panti asuhan Al-Rifdah ya sama saling berkaitan. Jadi pada tahap perlindungan sosial bisa dilihat pada pemberian pemberian kebutuhan sandang di panti dan pelayanan kesehatan dan fasilitas yang ada di panti. Kami akan mengoptimalkan semaksimal mungkin untuk memberikan hak para anak asuh kami, untuk hidup layak dan Sejahtera di Panti Asuhan Al-Rifdah”.⁸⁷

Berdasarkan dari paparan di atas dapat di pahami bahwa pemenuhan kesejahteraan sosial di Panti Asuhan Al-Rifdah telah di upayakan secara structural dan optimal. Meskipun memiliki beberapa hambatan baik dari factor eksternal maupun internal. Ini mengabarkan bahwa perlu adanya tindak lanjut dari setia program untuk terus di maksimalkan untuk terus menunjang kebutuhan dan kesejahteraan para anak asuh di Panti Asuhan Al-Rifdah.

C. Analisis Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Ganda Oleh Panti Asuhan Al-Rifdah.

Berdasarkan dari hasil analisis melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang di lakukan oleh peneliti. Dengan demikian maka analisis pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas beraskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Indikator hak kesejahteraan tersebut meliputi: Hak atas pekerjaan, Hak atas jaminan sosial, Hak kesehatan, Hak Pendidikan, dan Hak berbudaya. Berdasarkan indikator tersebut dapat di Meliputi sebagai berikut:

⁸⁷ Nene. *Wawancara*. Di Panti Asuhan Al-Ridah, Semarang, 11 Desember 2023

1. Hak atas pekerjaan

Hak atas pekerja dirancang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, serta hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh. Untuk memberikan hak atas pekerjaan. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah memberikan hak pekerjaan melalui fasilitasi dan menjamin proses rekrutmen tenaga kerja dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas. Proses rekrutmen dilaksanakan melalui ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan sesuai kemampuan.

Hak Pekerjaan juga dapat dilakukan dalam bentuk kewirausahaan dimana proses tersebut juga dapat di implementasikan oleh panti asuhan dalam bentuk pemberian mendirikan wirausaha dan badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud berupa bantuan dan akses permodalan, bantuan sarana dan prasarana, kemudahan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan bukan bank milik Pemerintah Daerah maupun swasta.

Hak pekerjaan juga dapat di implementasikan pada tahap pemberian fasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh Unit Usaha Mandiri, dan peningkatan ketrampilan dan pelatihan kewirausahaan. Pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud berupa pelatihan perkoperasian, bantuan permodalan, bantuan sarana dan prasarana, kemudahan akses permodalan pada Lembaga Keuangan Perbankan atau Lembaga Keuangan bukan bank milik Pemerintah Daerah maupun swasta, pembinaan penguatan kelembagaan, manajemen, dan usaha, dan perijinan berusaha.

Dari berbagai opsi yang dapat dilakukan oleh Panti Asuhan Al-Rifdah belum dapat direalisasikan pada hak kesejahteraan sosial dalam bidang hak pekerjaan. Meskipun demikian, panti asuhan al-rifdah dapat dilakukan dengan cara pengembangan dan penyaluran minat, bakat dan potensi. Dengan tujuan untuk menciptakan aktivitas yang lebih

produktif dan memandirikan para penyandang disabilitas di dalam memberikan hak terhadap pekerjaan. Melalui, Pembinaan kewirausahaan dilakukan dengan cara pengembangan dan penyaluran minat, bakat, potensi, dan menciptakan aktivitas yang produktif, akses modal usaha ekonomi, bantuan kemandirian, bantuan sarana dan prasarana produksi, serta mengembangkan jejaring pemasaran.

2. Jaminan sosial

Jaminan sosial di berikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan dan tunjangan langsung berkelanjutan di laksanakan di dalam Panti Asuhan. Jaminan sosial yang termasuk kedalam asuransi sosial. Jaminan sosial juga dilaksanakan oleh panti asuhan dalam bentuk jaminan sosial BPJS kesehatan yang dapat di akses oleh setiap anggota panti asuhan.

3. Kesehatan

Hak kesehatan fisik dan mental dapat di lakukan dengan cara pengecekan kesehatan rutin dan bimbingan terapi fisik untuk menjaga kesehatan mental bagi penyandang disabilitas di Panti Asuhan Al-Rifdah. Pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui standar pelayanan yang berperspektif disabilitas, perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang professional, upaya aktif petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Panti Asuhan Al-Rifdah memfasilitasi dan menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, alat penunjang, dan obat dalam rangka pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam Disabilitasnya.

Selain itu, adanya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut. Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan

tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.

4. Pendidikan

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam bidang pendidikan. Pendidikan bagi penyandang disabilitas dapat dilaksanakan atau diselenggarakan melalui sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibilitas akomodasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi pendidikan khusus sesuai ragam disabilitas, selain itu, memiliki kualifikasi dalam bahasa *isyarat* atau *braille* serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik pembimbing khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik layanan pendidikan tingkat menengah yang dilaksanakan oleh masyarakat, tidak dipungut biaya bagi Penyandang Disabilitas yang tidak mampu.

Fasilitasi Penyelenggaraan pendidikan khusus untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan, menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif, menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara sekolah inklusif, memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Yang dilaksanakan dalam program wajib belajar 12 tahun. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar melalui program kesetaraan.

Pendidikan yang di berikan di dalam Panti Asuhan Al-Rifdah berupa pemberian akses terhadap pendidikan private yang di lakukan oleh dua orang guru yang didatangkan ke panti asuhan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran. Jika dilihat dari ketentuan diatas maka aksesibilitas terhadap pendidikan di panti asuhan belum dapat dikatan berjalan dengan sesuai. Karena guru private yang didatangkan ke Panti Asuhan Al-Rifdah bukan merupakan tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi pendidikan khusus sesuai ragam disabilitas. Selain itu, memiliki kemampuan dalam bahasa *isyarat* atau *braille*. Jika dilihat dari profilnya tenaga pendidik tersebut bukanlah tenaga pendidikan profesional disabilita.

5. Hak berbudaya

Hak berbudaya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di Tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan Masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Hak-hak sosial budaya yaitu dapat berupa hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Hak mendapatkan pengajaran. Hak untuk mengembangkan budaya sesuai dengan bakat dan minat dan hak untuk memperoleh jaminan sosial dan hak untuk berkomunikasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan mengenai pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas ganda di Panti Asuhan Al-Rifdah Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak kesejahteraan sosial yang dilakukan di Panti Asuhan Al-Rifdah Semarang yang telah terpenuhi, yakni meliputi hak kesejahteraan sosial dalam bentuk hak jaminan melalui program pemberian akses terhadap jaminan sosial dalam bentuk BPJS Kesehatan, hak kesehatan di realisasikan terhadap penyediaan fasilitas kesehatan yang berkolaborasi dengan puskesmas dan bantuan dari donatur untuk memberikan bantuan pengecekan kesehatan yaitu dapat berupa hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Hak mendapatkan pengajaran. Hak untuk mengembangkan budaya sesuai dengan bakat dan minat dan hak untuk memperoleh jaminan sosial dan hak untuk berkomunikasi.
2. Yang belum dapat direalisasikan berupa hak pekerjaan dan hak pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Bahwa dalam melaksanakan hak pekerjaan dan hak pendidikan dapat di implementasikan melalui beberapa tahapan untuk memberikan hak pekerjaan dapat berupa akses pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi dimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memberikan akses terhadap kemudahan dan inovasi untuk penyandang disabilitas agar mendapatkan hak pekerjaan. Sedangkan pada hak pendidikan meskipun Panti Asuhan Al-Rifdah memiliki tim pengajar dua orang namun kriteria dalam pemberian layanan pendidikan belum mencakup indikator dari pemenuhan dalam bidang pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut merupakan beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Panti Asuhan Al-Rifdah dengan penelitian yang penelaah lakukan dapat meningkatkan kinerja serta menjadi pertimbangan kembali terkait dengan petugas atau Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini pekerja sosial lebih *expert* dalam bidang rehabilitas sosial serta di harapkan dapat memberikan pemenuhan kesejahteraan sosial dengan lebih baik dan optimal.
2. Kepada Pendamping agar terus melatih dan meningkatkan skill terhadap pendampingan dan pemenuhan kesejahteraan sosial di Panti Asuhan Al-Rifdah.
3. Kepada Penyandang Disabilitas agar terus semangat serta mengoptimalkan kemampuan dan kemandirian agar tidak tergantung kepada orang lain. Ikut serta dalam optimalisasi setiap kegiatan yang dilakukan di panti asuhan al-rifdah untuk peningkatan skill dan kemampuan diri.
4. Kepada Masyarakat agar lebih perhatian terhadap hak dan kesamaan kesempatan untuk mengakses pemenuhan hak kesejahteraan sosial. Menanggulangi sikap diskriminasi dan stigma negative terhadap penyandang disabilitas.
5. Kepada Akademisi maupun penelitian selanjutnya, diharapkan dapat meneliti lebih mendalam terkait pemenuhan hak kesejahteraan sosial dalam lingkup yang lebih luas dan lebih mendetai terkait hambatan yang di alami para penyandang disabilitas dalam mengakses hak kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Alia Harumdani, D. (2020). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan (The Protection Of The Right Of Persons With Disabilities To Work And To Earn A Humane Livelihood). *Jurnal Konstitusi*.
- Amnesti, S. K. (2021). Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Menuju Purworejo Ramah Difabel. *Jurnal: Borobudur Law Review*.
- Arrosyid, M. H. (2021). Implementasi Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Di Keluarga (Studi Kasus Anak Disabilitas Di Kabupaten Lumajang). *UIN K.H Achmad Siddiq Jember*.
- Asyhabuddin. (2021). Welfare Society Dalam Sistem Kesejahteraan Sosial Di Indonesia. *ICODEV: Indonesia Community Development J*
- Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, “Penyebaran Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”. Dilansir [https://: dinsos.jatengprov.go.id](https://dinsos.jatengprov.go.id) Pada Tanggal 10 Desember 2023 Journal.
- Dr. Abdul Fattah Nasution, M. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Dr.H Zuchri Abdussamad, S. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Edi Suharto, P. (2013). *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*.
- Ernawati. (2023). Wawancara. *Di Panti Asuhan Al-Rifdah Semarang*.
- Fahrudin, A. (2018). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Fajar. (2019). Pemenuhan Hak-Hak Kaum Difabel Dalam Kerangka Hak Azasi Manusia. *Al-Bayyinah* .
- Fatmawati. (2020). Metode Penelitian. *Pendidikan Dan Kebudayaan* .

- Febiola Zildjian Suraraman, D. (2023). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Bitung Ditinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Unsrat*.
- Febrianti, P. (2014). Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Panti Asuhan Anak(PSAA) Putra Utama 03 Tebet Jakarta Selatan. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Fitriani, Y. (2020). Efektifitas Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat(ASPDB) Di Kota Bandadr Lampung. *Jurnal Analisis Politik*.
- Haryanto, R. (2020). Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Duri Di Tengah Social Distancing Pandemi Covid 19. *Al- Qolam Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat* .
- HS. (2022). Wawancara. *Di Panti Asuhan Al-Rifdah Semarang*.
- Humairoq, Z. (2020). Upaya Pengelolaan Panti Asuhan Untuk Menjamin Kesejahteraan Sosial Anak Asuh Panti Asuhan IjtihadulMu'minin Dusun Perengge Desa Kuripan Utara Kecamatan Kuripan Utara Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat. *Unniversitas Agama Islam Negeri Mataram* .
- Kusuma, A. T. (2022). Pemberdayaan Home Industry Melalui Kelompok Sari Delai Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalisari Kecamatan Cilogok Kabupaten Banyumas. *UIN.Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto*.
- Leba, B. W. (2020). Kesejahteraan Sosial: Sebuah Perspektif Dialektis. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*.
- Medan, B. P. (2022). *Kajian Penanganan Anak Jalanan Di Kota Medan Menggunakan Sistem Panti Dan Non Panti* . Medan .
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung.

- Muhammad Arsyam, S. (2020). Konsep Dan Makna Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam . *Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Dakwah Irsyad (STAI DDI) Makassar*.
- Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah(Disability Right: Between Responsibility And Implementation By The Local Government). *Jurnal HAM*.
- Nene. (2023). Wawancara . *Di Panti Asuhan Al-Rifdah Semarang*.
- Ngatini. (2023). Wawancara . *Di Panti Asuhan Al-Rifdah Semarang*.
- Permatasari, M. A. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB) Galeri Batik Pringmas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Papringan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas. *UIN.Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto*.
- Raharjo, B. M. (2022). Kebijakan Penanganan Gelandangan Pengemis Berbasis Panti Untuk Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks) (Studi Pada Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan Orang Terlantar Mardi Utomo Semarang). *Jurnal Ilmu Administrasi, Vol.13 No.02*.
- Rahma. (2023). Wawancara . *Di Panti Asuhan Al-Rifdah Semarang*.
- Rahmania, J. (2019). Pengaruh Religiusitas Terhadap Resiliensi Pada Anak Penyandang Disabilitas Ganda Di Yayasan Sayap Ibu Cabang Provinsi Banten . *UIN.Syarif Hidayatullah*.
- Safitri, A. (2022). Upaya Peningkatan Akhlakul Karimah Melalui Program Tahfidzul Qur'an Santri Putri Pondok Pesantren Sirajul Hannan Jekulo Kudus. *Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus*.
- Setiawan, H. H. (2019). Merumuskan Indeks Kesejahteraan Sosial(IKS) Di Indonesia Defining Social Welfare Index(SWI) Indonesia. *Sosial Informan*.

- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif)*. Bandung.
- Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan* .
- Surahman. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* .
- Syamsi, I. (2018). *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Pendekatan Rehabilitasi Dan Pekerjaan Sosial: Sebuah Kajian Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Pendekatan Rehabilitasi Dan Pekerjaan Sosial*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009. Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 20 Tahun 2011. Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016. Tentang Penyandang Disabilitas.
- Utami, T. K. (n.d.). Model Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Cianjur Dikaji Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia: Model For Social Protection For People With Disabilitas In Cianjur District In Prspectiveof Human Rights. *Jurnal Living Lawe*.
- Zaky, S. N. (2020). Pendekatan Grup Work Dalam Praktik Pekerjaan Sosial Pengalaman Pekerja Sosial Di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Di Indonesia. *Empati: Jurnal Kesejahteraan Sosial*.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1. Kepada Ketua Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifdah
 - a. Bisakah anda jelaskan bagaimana sejarah Panti Asuhan Al-Rifdah berdiri?
 - b. Bisakah anda jelaskan bagaimana alur penerimaan anak asuh di Panti Asuhan Al-Rifdah?
 - c. Dapatkah anda jelaskan, apa saja fasilitas yang di dapatkan oleh anak panti di Panti Asuhan Al-Rifdah?
 - d. Bisakah anda jelaskan dari mana saja donator yang dimiliki Panti Asuhan Al-Rifdah?
 - e. Dapatkah anda menjelaskan visi, misi, dan struktur organisasi Panti Asuhan Al-Rifdah?
 - f. Dapatkah saya mengetahui berapa kapasitas panti untuk menampung anak asuh?
 - g. Bisakah anda jelaskan apakah layanan sosial atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Panti Asuhan Al-Rifdah mengacu pada UU atau Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah?
2. Kepada Sekertaris Panti Asuhan
 - a. Bagaimana asal usul anak asuh yang ada di Panti Asuhan Al-Rifdah?
 - b. Bagaimana cara mengidentifikasi data diri anak asuh di Panti Asuhan Al-Rifdah Semarang?
 - c. Bagaimana tahapan assessment sampai terminasi yang panti lakukan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan anak asuh di Panti Asuhan Al-Rifdah Semarang?
 - d. Apa saja fasilitas yang ada di panti Panti Asuhan Al-Rifdah Semarang?
 - e. Apakah seluruh anak Panti Asuhan Al-Rifdah memiliki data diri seperti KK/KTP?
 - f. Apakah seluruh anak asuh memiliki BPJS Kesehatan?
 - g. Dari mana saja donator datang?
 - h. Adakah peran pemerintah dalam menunjang kebutuhan panti asuhan?

- i. Adakah pelatihan softskill dan hardskill untuk anak asuh maupun pendamping di Panti Asuhan Al-Rifdah Semarang?
3. Kepada Pengajar di Panti Asuhan Al-Rifdah
 - a. Bisakah anda jelaskan berapa lama saudara menjadi tim pengajar di Panti Asuhan Al-Rifdah?
 - b. Bagaimana metode yang digunakan dalam proses pembelajaran di Panti Asuhan Al-Rifdah Semarang?
 - c. Bagaimana penerapan metode pendekatan dalam proses pembelajaran di Panti Asuhan Al-Rifdah Semarang?
 - d. Bagaimana pendekatan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai kebutuhan anak asuh di Panti Asuhan Al-Rifdah Semarang?
 - e. Bagaimana cara anda agar anak asuh memahami penerapan metode belajar yang anda lakukan di Panti Asuhan Al-Rifdah Semarang?
 - f. Bagaimana sikap yang di tunjukan untuk memberikan kepercayaan diri kepada anak asuh untuk mau di berikan bimbingan saat pembelajaran di Panti Asuhan Al-Rifdah?
4. Kepada Penyandang Disabilitas Ganda Di Panti Asuhan
 - a. Bagaimana anda bisa berada di Panti Asuhan Al-Rifdah saat ini?
 - b. Sudah berapa tahun ada berada di Panti Asuhan Al-Rifdah?
 - c. Bagaimana perasaan anda tinggal di Panti Asuhan Al-Rifdah?
 - d. Apa saja aktifitas yang dilakukan setiap harinya di Panti Asuhan Al-Rifdah?
 - e. Bagaimana proses pemenuhan dan pelayanan di Panti Asuhan Al-Rifdah berlangsung menurut anda?
 - f. Apakah ada kritik dan saran terhadap pelayanan di Panti Asuhan Al-Rifdah?

DOKUMENTASI



Gambar 1: Observasi Pendahuluan Pada Tanggal 10 Juli 2023



Gambar 2: Wawancara Dengan Ibu Nene Selaku Pendamping Pada Tanggal 25 Desember 2023



Gambar 3: Proses Pembelajaran Dan Wawancara Dengan Ibu Ernawati Pada Tanggal 26 November 2023



Gambar 4: Setelah Wawancara Dengan Ibu Nene Selaku Pendamping Pada Tanggal 26 November 2023



Gambar 5: Kegiatan Anak Asuh Pada Tanggal 25 November 2023



Gambar 6: Wawancara Pada H Tanggal 25 November 2023

Gambar 7: Halaman Depan Asrama Panti Asuhan Al-Rifdah



Gambar 8: Depan Kamar Asrama Anak Asuh Panti Asuhan Al-Rifdah



Gambar 9: Taman



Gambar 10: Aula Dan Ruang Tamu Panti Asuhan Al-Rifdah



Gambar 11: Alat Medis Dan Mainan Anak Asuh Panti Asuhan Al-Rifdah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Annisah Zaky Khumaeroh
Nim : 2017104054
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jln. S.A Tirtayasa
Nama Ayah : Edi Harso (Alm)
Nama Ibu : Riyadi
Nama Saudara Kandung : Mohammad Aziz Hidayatullah

B. Riwayat Pendidikan

1. Tk Aisyiah 13 Tegal Selatan
2. SDN 16 Kemayoran Jakarta Pusat
3. SMPN 183 Jakarta Pusat
4. MAN 1 Tegal
5. Perguruan Tinggi: UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
(Dalam Proses)

Demikian daftar riwayat hidup ini di buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan semestinya.

Purwokerto, 5 Januari 2024



Annisah Zaky Khumaeroh

Nim. 2017104054